BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Objek Penelitian

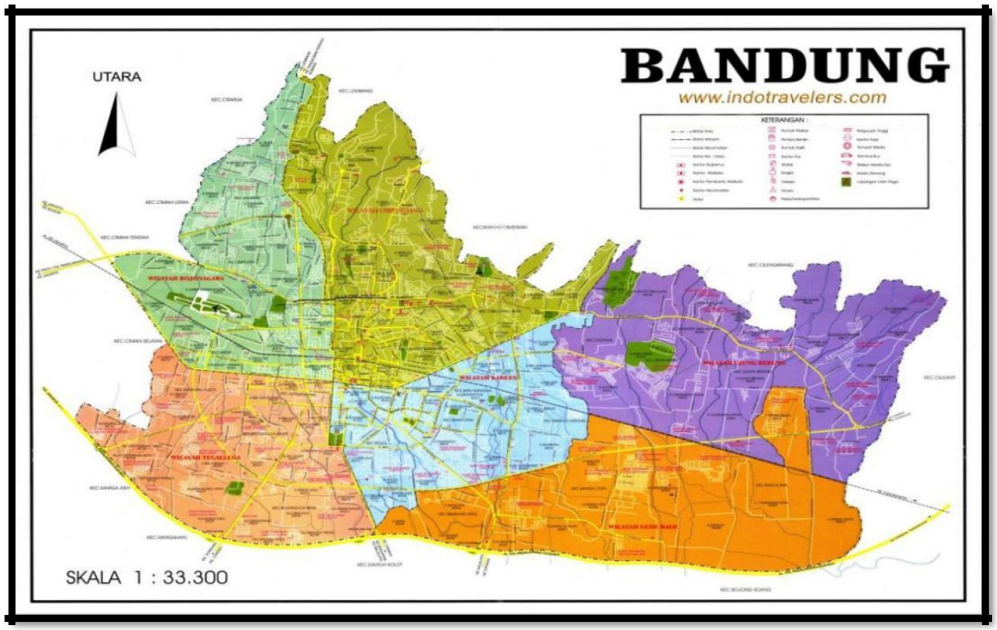
4.1.1 Gambaran Umum Kota Bandung

Secara geografis Kota Bandung terletak di wilayah Jawa Barat dan merupakan Ibu kota Provinsi Jawa Barat. Kota Bandung terletak di antara 107^0 – 43^0 Bintang Timur dan 6^0 00 – 6^0 20 Lintang Selatan. Kota Bandung terletak pada ketinggian 768 Meter di atas permukaan laut, titik tertinggi di daerah Utara dengan ketinggian 1.050 Meter dan terendah di sebelah Selatan adalah 675 Meter di atas permukaan laut. Kota Bandung di bagian Selatan permukaan tanah relatif datar, sedangkan di wilayah Kota Bandung bagian Utara berbukit-bukit, sehingga merupakan panorama yang indah.

Adapun batas-batas administratif Kota Bandung, sebagai berikut :

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.
2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.
3) Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Terusan Pasteur Kecamatan Cimahi Utara, Cimahi Selatan dan Kota Cimahi.
4) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Dayeuh Kolot, Bojongsoang, Kabupaten Bandung.

Gambar 4.1
Peta Kota Bandung



(Sumber: Website Resmi Pemerintah Kota Bandung, 2016)

Kota Bandung dialiri dua sungai utama, yaitu Sungai Cikapundung dan Sungai Citarum beserta anak-anak sungainya yang pada umumnya mengalir ke arah selatan dan bertemu di Sungai Citarum. Dengan kondisi yang demikian, Bandung selatan sangat rentan terhadap masalah banjir terutama pada musim hujan. Keadaan geologis dan tanah yang ada di Kota Bandung dan sekitarnya terbentuk pada zaman kwartier dan mempunyai lapisan tanah alluvial hasil letusan Gunung Tangkuban Parahu. Iklim Kota Bandung secara umum adalah sejuk dengan kelembapan tinggi karena dipengaruhi oleh iklim pegunungan di sekitarnya dan curah hujan yang masih cukup tinggi. Namun, beberapa tahun terakhir kondisi suhu rata-rata udara Kota Bandung cenderung mengalami

peningkatan yang disebabkan oleh peningkatan sumber polutan dan dampak dari perubahan iklim serta pemanasan global (*Global Warming*).

Kota Bandung terdiri dari 30 Kecamatan, diantaranya Kecamatan Sukasari, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Cicendo, Kecamatan Andir, Kecamatan Cidadap, Kecamatan Coblong, Kecamatan Bandung Wetan, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kecamatan Sumur Bandung, Kecarnatan Bojongloa Kaler, Kecamatan Astana anyar, Kecamatan Babakan Ciparay, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kecamatan Bandung Kulon, Kecamatan Regol, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Batununggal, Kecamatan Cicadas, Kecamatan Arcamanik, Kecamatan Bandung Kidul, Kecamatan Cicadas, Kecamatan Ujungberung, Kecamatan Rancasari, Kecarnatan Margacinta, Kecamatan Cibiru, dan Kecamatan Antapani.

4.1.1.1 Kondisi Perekonomian Kota Bandung

Kota Bandung memiliki peran penting dalam perekonomian Jawa Barat, laju pertumbuhan ekonomi kota Bandung tergolong tinggi, di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi jawa barat, nasional, bahkan internasional. Kemiskinan menjadi salah satu persoalan yang dihadapi oleh kota-kota besar di Indonesia, termasuk Kota Bandung. Jumlah warga miskin di Kota Bandung ternyata tidak sedikit. Berdasarkan catatan Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat (BKPPM) Kota Bandung. Jumlah warga miskin di

Kota Bandung ada 304.939 jiwa. Angka ini sekitar 12 persen dari jumlah penduduk Kota Bandung yang berjumlah 2.378.627 jiwa.

Menurut Kepala Bidang Penanggulangan Kemiskinan BKPPM Iwa Koswara Jumlah warga miskin di Bandung ada 304.939 jiwa atau 79.573 kepala keluarga, Adapun kriteria warga yang tergolong miskin didasarkan pada standar BPS seperti pendapatan di bawah Rp 600 ribu per bulan, tempat tinggal masih berlantaikan tanah, hanya mampu membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.

Tabel 4.1

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Bandung Tahun 2014-2017

TAHUN	Jml Penduduk Miskin (Dlm 000)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)
2014	115,00	4,65	0,69	0,17	353.423
2015	114,12	4,61	0,72	0,19	376.311
2016	107,58	4,32	0,55	0,12	400.541
2017	103,98	4,17	0,68	0,18	420.579

(Sumber: Badan Pengelola Statistik Kota Bandung, 2017)

4.1.2 Gambaran Umum Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (Dinas Koperasi UMKM) Kota Bandung

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota Bandung terbentuk berdasarkan peraturan daerah Kota Bandung No.13 Tahun 2007, merupakan

penggabungan dua Dinas yaitu Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung sebelumnya instansi vertikal dibawah Departemen Koperasi UMKM di tingkat Kabupaten/Kota yang diberi nama kantor Departemen Koperasi Pengusaha Kecil Perdagangan.

Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 tahun 2007 tentang pembentukan dan susunan Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Bandung. Hal tersebut terbentuk sehubungan adanya perubahan paradigma Penyelenggaraan Kewenangan Bidang Pemerintahan yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan tujuan demokratisasi, pemberdayaan aparatur serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan secara makro dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Bandung mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang harus diaplikasikan dan di implementasikan ke dalam Visi dan Misi Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai bidang kewenangan seperti yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonomi.

4.1.2.1 Sejarah Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung

Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung terbentuk berdasarkan peraturan daerah kota Bandung No. 13 Tahun 2007, merupakan penggabungan dua dinas yaitu dinas koperasi kota Bandung dan dinas perdagangan perindustrian kota Bandung. Dinas koperasi kota Bandung sebelumnya instansi vertikal dibawah departemen koperasi di tingkat kabupaten kota yang diberi nama kantor departemen koperasi pengusaha kecil perdagangan. Di era otonomi daerah sebagai konsekuensi logis pemerintah memberikan peraturan No. 5 Tahun 2001 tentang perangkat organisasi daerah, maka terbentuklah dinas koperasi kota Bandung dan dinas perindustrian dan perdagangan yang semula merupakan di bawah instansi vertikal yaitu departemen perindustrian dan perdagangan. Sejalan dengan perkembangan serta dinamika suatu organisasi dan diberlakukannya peraturan pemerintah tentang efisiensi dan efektifitas, perangkat organisasi pemerintah maka terjadilah penggabungan antara koperasi kota Bandung dan koperasi perindustrian perdagangan kota Bandung No. 13 Tahun 2007.

Rencana Strategis dari suatu institusi tidak terlepas dari aspek evaluasi kinerja periode sebelumnya. Hal ini merupakan tuntutan Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional khususnya Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan bahwa evaluasi kinerja dijadikan bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung merupakan salah satu satuan kerja perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah kota Bandung

Nomor 13 tahun 2007 tentang pembentukan dan susunan dinas daerah dilingkungan pemerintah kota Bandung.

Hal tersebut terbentuk sehubungan adanya perubahan paradigma penyelenggaraan kewenangan bidang pemerintahan yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi pada pemerintah daerah kabupaten / kota dengan tujuan demokratisasi, pemberdayaan aparatur serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan secara makro dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kota Bandung mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang harus diaplikasikan dan di implementasikan ke dalam Visi dan Misi SKPD sesuai bidang kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonomi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung yang merupakan penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sesuai kewenangan telah diatur urusan yang harus dilaksanakan terdiri atas urusan wajib yaitu bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung adalah salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang

memiliki tugas fungsi untuk melaksanakan urusan Pembinaan dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pembentukan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung, Peraturan Walikota Bandung Nomor 1394 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung serta Peraturan Walikota Bandung Nomor 160 tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Gambar 4.2

Kondisi Kantor Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung



(sumber : Dokumentasi Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung)

4.1.2.2 Visi dan Misi Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung

Seperti yang dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung tahun 2013-2018 bahwa pemerintah Kota Bandung sudah menetapkan Visi Pembangunan yaitu :"Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera", makna dari visi tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama: Kota Bandung yang unggul, adalah menjadi yang terbaik dan terdepan serta contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyaman dan kesejahteraan warga Kota Bandung. Terciptanya suatu kondisi dimana kualitas lingkungan terpelihara dengan baik, serta dapat memberikan kesegaran dan kesejukan bagi penghuninya.

Kedua: Kota Bandung yang nyaman, adalah suatu kondisi dimana berbagai kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air, dan udara terpenuhi dengan baik.

Ketiga: Kota Bandung yang Sejahtera, yang ingin dilahirkan di Kota Bandung merupakan kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan keluarga dan Iingkungan sebagai dasar pengokohan sosial.

Sebagai salah satu perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi untuk merealisasikan Visi dan Misi Pembangunan dimaksud, serta sebagai pedoman dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, maka Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung telah menetapkan Visi Pembangunan, yaitu: "Terwujudnya Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan yang berdaya saing guna mewujudkan pembangunan ekonomi yang kokoh, maju dan berkeadilan".

Adapun makna dari Visi tersebut adalah merupakan kemampuan untuk melihat perkembangan yang akan terjadi di masa yang akan datang dengan upaya untuk terus melakukan pengembangan dan peningkatan baik kapasitas maupun kapabilitas seluruh potensi UKM agar memiliki daya saing yang kuat dalam mengarungi persaingan pembangunan yang semakin ketat.

Maka daripada itu untuk mewujudkan suatu visi yang telah diuraikan diatas, maka misi yang dimiliki untuk turut mewujudkan cita-cita dari visi tersebut, Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung memiliki misi yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Memperluas akses dan produktivitas (modal, teknologi, pemasaran, kualitas SDM)
2. Membangun jaringan kerja yang lebih kuat
3. Meningkatkan kemampuan inovasi dalam bidang produksi, manajemen dan pemasaran
4. Mewujudkan pertanggungjawaban keuangan yang wajar, akurat dan pelaksanaan kinerja yang optimal.

Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung dalam melaksanakan visi misi tersebut memiliki tujuan dan sasaran untuk dicapai. Maka dari itu tujuan dan sasaran tersebut dapat dijelaskan dibawah ini.

4.1.2.3 Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung

Tujuan dan sasaran yang dilakukan oleh Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung dalam melaksanakan tugas pokok berdasarkan visi dan misi yang telah dibentuk sebagai berikut:

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung

Misi 1	:	Memperluas akses dan produktivitas (modal, teknologi dan pemasaran)
Tujuan	:	Meningkatkan aksesibilitas dan produktifitas.
Sasaran	:	1. Meningkatnya Pemasaran dalam dan luar negeri Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan. 2. Meningkatnya jumlah wirausaha baru. 3. Meningkatnya unit usaha formal.
Indikator Sasaran 1	:	1. Persentase pemasaran Dalam dan luar Negeri 2. Akses UKM terhadap teknologi 1. Nilai ekspor Kota Bandung.
Indikator Sasaran 2:		Jumlah wirausaha baru.
Indikator Sasaran 3:		Jumlah unit usaha perdagangan formal.

Misi 2	:	Membangun jaringan kerja yang lebih kuat.
Tujuan	:	Meningkatkan kemitraan dan pengembangan usaha.
Sasaran	:	Meningkatnya kuantitas dan kualitas jaringan kerja.
Indikator Sasaran	:	Jumlah pelaku usaha yang bermitra.

Misi 3	:	Meningkatkan kemampuan inovasi dalam bidang produksi, manajemen dan pemasaran.
Tujuan	:	Meningkatkan kualitas dan diversifikasi produk, kualitas manajemen dan pemasaran.
Sasaran	:	Meningkatnya kualitas produk, manajemen dan Pemasaran
Indikator Sasaran	:	1. Persentase Koperasi Aktif Nilai Lakip SKPD. 2. Persentase Koperasi Sehat. 3. Meningkatnya Kualitas Produk. 4. Tingkat Kualitas Manajemen 5. Jumlah industri kreatif yang bernilai tambah.

Misi 4	:	Mewujudkan pertanggungjawaban keuangan yang wajar, akurat dan pelaksanaan kinerja yang optimal.
Tujuan	:	Terwujudnya kualitas SDM, sarana prasarana, laporan keuangan dan Lakip yang optimal.
Sasaran	:	Meningkatnya kualitas SDM, sarana prasarana, laporan keuangan dan Lakip.

Indikator Sasaran	:	6. Tingkat kewajaran laporan keuangan SKPD 7. Nilai Lakip SKPD.

(Sumber: Dinas KUKM Kota Bandung 2017)

4.1.2.4 Struktur Organisasi Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung

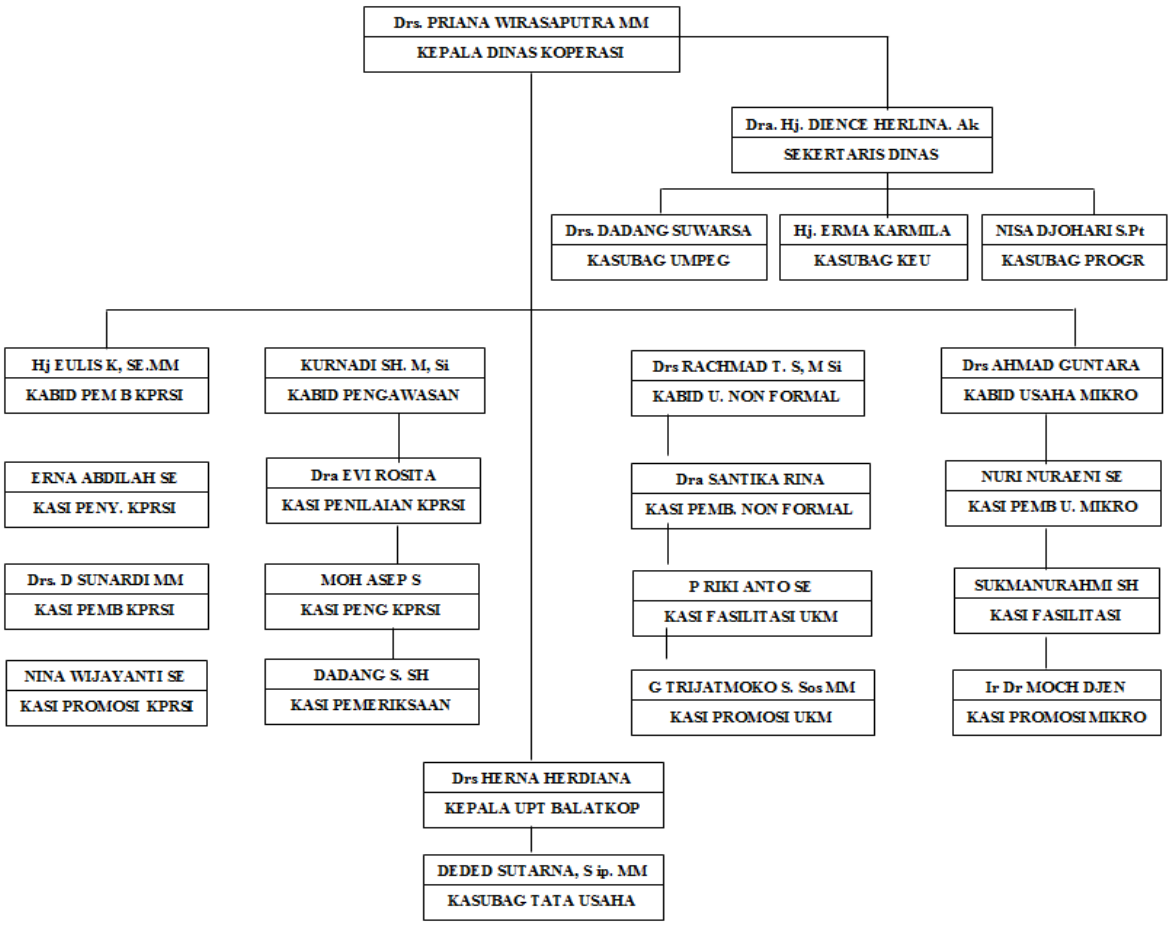
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah yaitu Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung, maka struktur organisasi Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung terdiri dari:

1. Kepala Dinas yang membawahi:
2. Sekretaris dalam bidang ini membawahi:
    a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    b. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program
3. Kepala Bidang Industri Kecil dan Dagang Kecil Non Formal dalam bidang ini membawahi:
    a. Seksi Industri Kecil Non formal
    b. Seksi Perdagangan dan Jasa Non Formal.
4. Kepala Bidang Industri Formal dalam bidang ini membawahi:
    a. Seksi Industri Tekstil dan Mesin Elektronik
    b. Seksi Industri Argo Kimia Logam Alat Transportasi dan Elektronika.
5. Kepala Bidang Perdagangan, dalam bidang ini membawahi:

a. Seksi Bimbingan Usaha dan Sarana Perdagangan
b. Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian
c. Seksi Eksport & Import dan Hubungan Kerjasama Luar Negeri.

6. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pendaftaran, dalam bidang ini membawahi:
    a. Seksi Bina Kelembagaan Koperasi
    b. Seksi Pendaftaran.
7. Kepala Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Aneka Usaha dan Simpan Pinjam, dalam bidang ini membawahi:
    a. Seksi Pengembangan Usaha Produksi Dan Jasa
    b. Seksi Pengembangan Usaha Konsumsi
    c. Seksi Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam.
8. Bidang Usaha Kecil Menengah, dalam bidang ini membawahi:
    a. Seksi Usaha Mikro Dan Kecil
    b. Seksi Usaha Menengah.

Gambar 4.3
Struktur Organisasi Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung



(Sumber: Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung, 2017)

4.1.2.5 Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung

4.1.2.5.1 Tugas Pokok

Melaksanakan sebagian kewenangan daerah dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1394 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung.

4.1.2.5.1 Fungsi

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung memiliki fungsi sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan lingkup Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
b. pelaksanaan kebijakan lingkup Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;d. pelaksanaan administrasi Dinas lingkup Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Secara organisatoris Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung terbagi dalam organisasi yang meliputi Sekretariat, Bidang-bidang dan UPT yang melaksanakan fungsi sebagai berikut :

1. Sekretariat-Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengkoordinasian penyusunan program, data dan informasi serta pengkoordinasian tugas-tugas bidang.
2. Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi
    a. penyusunan rencana dan program kerja lingkup kelembagaan dan pemberdayaan Koperasi;
    b. penyiapan bahan perumusan lingkup kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi;
    c. pelaksanaan kebijakan lingkup kelembagaan dan pemberdayaan Koperasi;
    d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup kelembagaan dan pemberdayaan Koperasi;
    e. pelaksanaan administrasi lingkup kelembagaan dan pemberdayaan Koperasi; dan
    f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Penilaian, Pengawasan dan Penindakan

a. penyusunan rencana dan program kerja lingkup penilaian, pengawasan dan penindakan Koperasi;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup penilaian, pengawasan dan penindakan Koperasi;
c. pelaksanaan kebijakan lingkup penilaian, pengawasan dan penindakan Koperasi;
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup penilaian, pengawasan dan penindakan Koperasi;
e. pelaksanaan administrasi lingkup penilaian, pengawasan dan penindakan Koperasi;
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Usaha Non Formal
    a. penyusunan rencana dan program kerja usaha non formal;
    b. penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup usaha non formal;
    c. pelaksanaan kebijakan lingkup usaha non formal;
    d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup usaha non formal;
    e. pelaksanaan administrasi lingkup usaha non formal; danf. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
5. Bidang Usaha Mikro dan Fasilitasi UKM

a. penyusunan rencana dan program kerja lingkup usaha mikro dan fasilitasi UKM;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup usaha mikro dan fasilitasi UKM;
c. pelaksanaan kebijakan lingkup usaha mikro dan fasilitasi UKM;d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup usaha mikro dan fasilitasi UKM;
d. pelaksanaan administrasi lingkup usaha mikro dan fasilitasi UKM; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Koperasi dan UMKM (UPT Balatkop dan UKM)
    a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pendidikan pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
    b. Melaksanakan ketatausahaan UPT.

Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung sebelumnya instansi vertikal dibawah Departemen Koperasi dan Departemen Perindustrian Perdagangan di tingkat Kabupaten/Kota yang diberi nama kantor Departemen Koperasi Pengusaha Kecil Perdagangan. Di era otonomi daerah sebagai kosekuensi logis pemerintahan memberikan peraturan No. 5 Tahun 2001 tentang perangkat organisasi daerah, maka terbentuklah Dinas Koprasi UMKM Kota Bandung yang semula merupakan

di bawah instansi vertikal yaitu departement perindustrian dan perdagangan. Sejalan dengan perkembangan serta dinamika suatu organisasi dan di berlakukannya peraturan pemerintah tentang efisiensi dan efektifitas, perangkat organisasi pemerintahan maka terjadi penggabungan antara koprasi kota bandung dan koprasi perindustrian perdagangan kota bandung No . 13 tahun 2007.

Rencana dari suatu institusi tidak terlepas dari aspek epaluasi kinerja priode sebelumnya. Hal ini merupakan tuntutan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional khususnya pasal 29 ayat (2) yang menyatakan bahwa evaluasi kinerja dijadikan bahwa bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk priode berikutnya. Dinas Koprasi dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung merupakan salah satu satuan kerja perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah kota bandung nomor 13 tahun 2007 tentang pembentukan dan susunan dinas daerah dilingkungan pemerintahan kota bandung.

Hal tersebut terbentuk sehubungan adanya paradigma penyelenggaraan kewenangan bidang pemerintahan yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi pada pemerintahan daerah kabupaten/ kota dengan tujuan demokratisasi, pemberdayaan aparatur serta peningatan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan secara makro dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Bandung mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) dan rencana pembangunan jangka menengah daerah yang harus di aplikasikan dan diimplementasikan kedalam visi dan misi SKPD sesuai bidang kewenangan

sebagaimana dimaksud kedalam peraturan daerah kota bandung nomor 02 tahun 2001 tentang kewenangan daerah kota bandung sebagai daerah otonomi.

4.1.3 Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung

4.1.3.1 Profil dan Sejarah Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung

Bina Marga dan Pengairan merupakan bagian dari Pekerjaan Umum. Istilah "Pekerjaan umum" adalah terjemahan dari istilah bahasa belanda "Openbare Werken" yang pada jaman belanda disebut " Waterstaat werken". Dilingkungan pusat Pemerintahan dibina oleh Dep.Van Verkeer &Waterstaat (Dep V&W) Yang sebelumnya terdiri dari 2 Dept. Van Guovernements Bedri Jven dan Dept. Van Burgerlijke Openbare Werken. Dep. V dan W dikepalai oleh seorang Direktur, yang membawahi beberapa Afdelingen dan Diensten sesuai dengan tugas / wewenang Departemen ini. Yang meliputi bidang PU (openbare werken) termasuk afdeling Waterstaat, dengan onder afdelinger. : 1. Lands gebouwen 2.Wegen, 3. Irrigate &Assainering, 4.Water Kracht, 5. Constructie bureau (untuk jembatan). Disamping yang tersebut di atas, yang meliputi bidang PU (Openbare Werken) juga afd. Havenwezen Pelabuhan), afd. Electricitswezen (kelistrikan) dan afd. Luchtvaart (Penerbangan sipil). Organisasi PU (Openbare werken) Di daerah-daerah adalah sebagai berikut : Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur urusan Waterstaat/openbare werken diserahkan pada pemerintahan Provinsi yang disebut : Provinciale Waterstaatdienst" dan dikepalai oleh seorang Hoofd Provinciale Waterstaatdienst (H.P.W).

Ketika Bandung ingin mengembalikan kekuasaan pemearintahan di Hindia Belanda sebelum perang, datang mengikuti tentara sekutu masuk ke Indonesia akibat dari keinginan pemerintahan belanda ini, terjadilah pertentangan fisik dengan pemuda Indonesia yang ingin mempertahankan tanah air berikut gedung-gedung yang telah didudukinya, antara lain "Gedung Sate" yang telah menjadi Gedung Departemen Pekerjaan Umum pada waktu itu. (Peristiwa bersejarah itu dikenal dengan peristiwa "3 Desember 1945"). Pasa waktu revolusi fisik dari tahun 1945 s/d 1949, Pemerintah Pusat RI di Jakarta terpaksa mengungsi ke Purworejo untuk selanjutnya ke yogjakarta, begitu juga kementrian PU. Sesudah pemerintahan belanda tahun 1949 mengakui kemerdekaan Republik Indonesia maka pusat pemerintahan RI di Yogyakarta, di pindahkan ke Jakarta. Dalam masa prolog G 30 S /PKI terjadilah dalam sejarah Pemerintahan RI suatu cabinet yang besar disebut dengan nama Kabinet DwiKora Atau Kabinet 100 Menteri, dimana pada masa itu ikut mengalami perubahan orgasisasi menjadi 5 Dept. dibawah kompartemen PUT ketika membawahi, antara lain :

1. Departemen Listrik dan Ketenagakerjaan
2. Departemen Bina Marga
3. Departemen Cipta Karya Konstruksi
4. Departemen Pengairan Dasar
5. Departemen Jalan Raya Sumatera

4.1.3.2 Visi Dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung

Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah Tahun 2014-2018 dan menunjukan cita-cita layanan terbaik SKPD, maka Dinas Bina Marga dan Pengairan menetapkan Visi SKPD, yaitu : "Terwujudnya Infrastruktur Kebinamargaan, Pengairan, Dan Penerangan Jalan Umum Yang Unggul, Nyaman dan Andal Untuk Kota Bandung Yang Bermartabat".

Untuk mewujudkan Visi SKPD Dinas Bina Marga dan Pengairan, dirumuskan 5 (lima) Misi, yaitu :

1. Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah kota dan mobilitas warga kota;
2. Membangun jalan, trotoar dan drainase jalan kota dengan struktur yang berkualitas dan menjamin keselamatan pengguna jalan;
3. Menata sungai sebagai sistem drainase alami pengendali banjir dan bagian muka pembangunan kota (river-front city);
4. Mengembangkan sistem penerangan jalan umum kota yang hemat energi, ramah lingkungan dan berestetika;
5. Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pelayanan SKPD Dinas Bina Marga dan Pengairan.

4.1.3.3 Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung

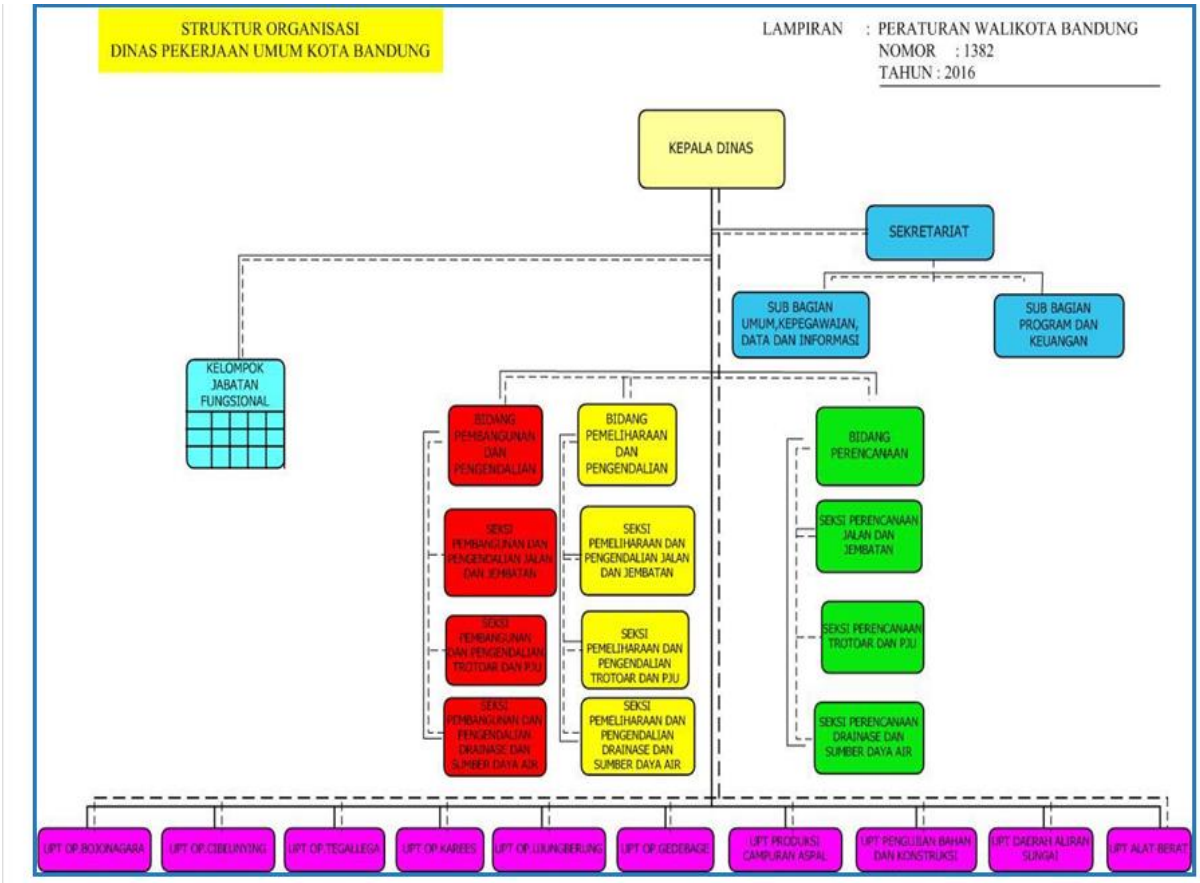
Tugas pokok adalah untuk melaksanakan kewenangan daerah dibidang pekerjaan umum lingkup kebinamargaan dan sumber daya air. Untuk

melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut, Dinas Bina Marga dan Pengairan mempunyai fungsi :

1. Merumuskan kebijaksanaan teknik kebinamargaan dan sumber daya air;
2. Melaksanakan tugas teknik operasional kebinamargaan dan sumber daya air yang meliputi perencanaan, pengendalian operasional, pembangunan danpemeliharaan kebinamargaan dan sumber daya air; Pembinaan dan pelaksanaan tugas operasional kebinamargaan dan sumber daya air;
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai bidang tugasnya. Bidang kewenangan yang menjadi garapan Dinas Bina Marga dan Pengairan adalah Bidang Pekerjaan Umum yang meliputi jalan umum berikut bangunan pelengkapnya; jembatan, saluran drainase jalan dan trotoar, Infrastruktur sungai termasuk bangunanpelengkapnya; bendung, bangunan pembagi, pump house, situ, kolam retensi dan jalan inspeksi, dan penerangan jalan umum.

Gambar 4.4

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung



4.1.4 Gambaran Umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung

4.1.4.1 Profil dan Sejarah Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Bandung

Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Bandung Adalah Salah Satu Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) Dari Pemerintah Kota Bandung Yang Mempunyai Tugas Pokok Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kebudayaan Dan Pariwisata Berdasarkan Asas Otonomi Dan Pembantuan. Dinas

Ini Terdiri Dari 4 Bidang Yaitu Bidang Objek Wisata, Bidang Sarana Wisata, Bidang Pemasaran, Bidang Seni Budaya Dan 1 Sekretariat. Setiap Bidang Dibagi Kedalam 2 Seksi Yaitu Untuk Bidang Objek Wisata Dibagi Menjadi Seksi Pembinaan Dan Pengembangan Objek Wisata. Bidang Sarana Wisata Dibagi Menjadi Seksi Pembinaan Dan Pengembangan Sarana Wisata.

Bidang Pemasaran Dibagi Menjadi Seksi Promosi Dan Kerjasama Wisata. Bidang Seni Budaya Dibagi Menjadi Seksi Kesenian Dan Kebudayaan. Sedangkan Untuk Sekretariat Dibagi Menjadi Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Serta Sub Bagian Keuangan Dan Program. Ditambah Satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Padepokan Seni.

4.1.4.2 Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung

1. Tugas Pokok

Melaksanakan Sebagian Urusan Daerah di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata.

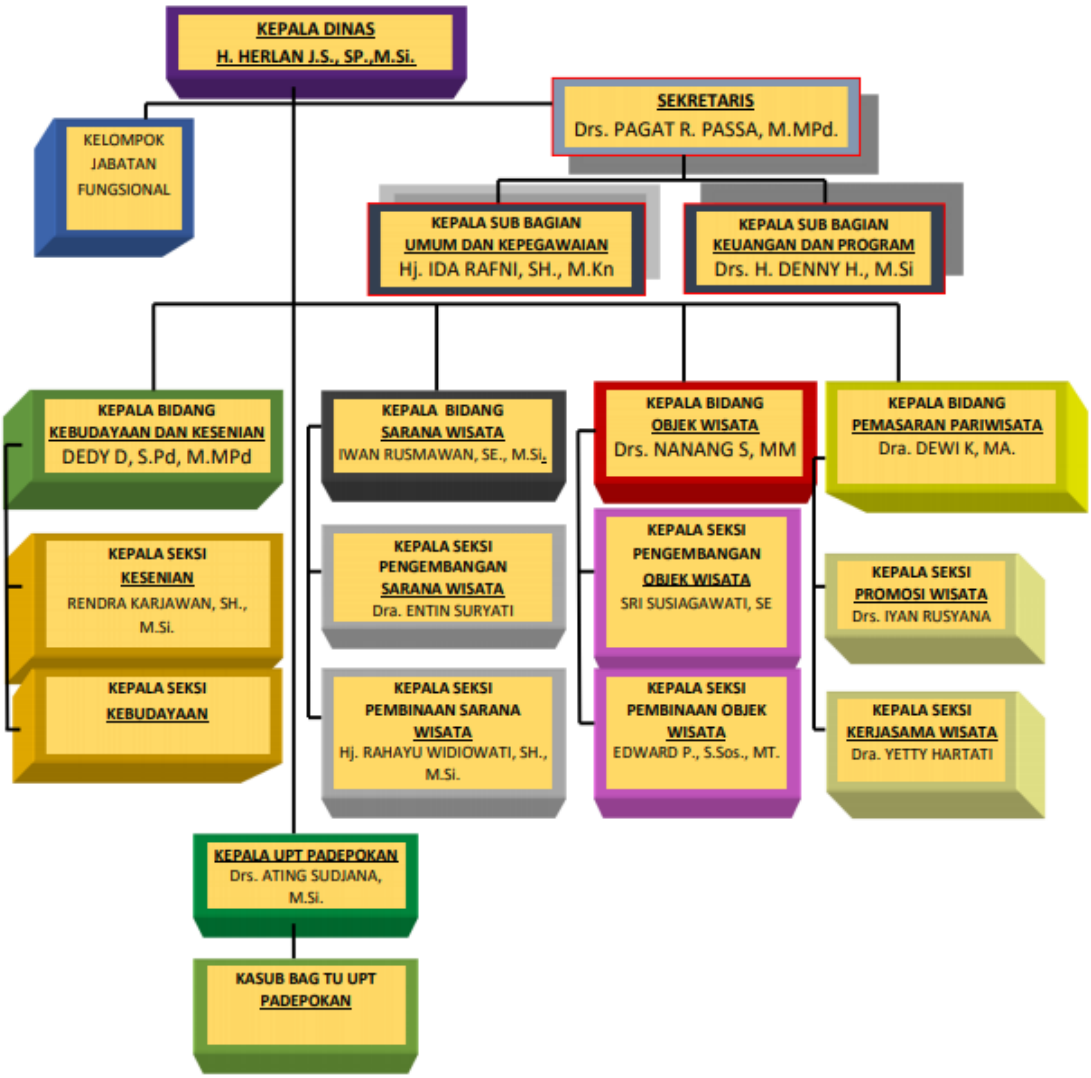
2. Fungsi Dinas

1. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Kebudayaan dan Pariwisata.
2. Penyelenggaraan Sebagian Urusan Pemerintah dan Pelayanan Umum di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata.
3. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Yang Meliputi Kebudayaan Kesenian, Sarana Wisata, Obyek Wisata, dan Pemasaran Wisata.

4. Pelaksanaan Pelayanan Ketatausahaan Dinas.
5. Pelaksanaan Tugas Lain Yang diberikan Oleh Walikota Sesuai Dengan Tugas dan Fungsinya.

Gambar 4.5

Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung



4.1.5 Gambaran Umum PKL *Skywalk* Teras Cihampelas Kota Bandung

PKL (Pedagang Kaki Lima) adalah orang-orang yang menjajakan barang dan jasa untuk dijual di tempat yang merupakan ruang untuk kepentingan umum, terutama di pinggir jalan dan trotoar. PKL merupakan kelompok masyarakat lemah atas berbagai akses aktivitas usaha khususnya berkaitan dengan lemahnya akses modal, informasi pasar, dan teknologi. Namun disisi lain, PKL telah memberikan kontribusinya terhadap pembangunan masyarakat. PKL secara langsung telah memberikan kontribusi pada ekonomi daerah berupa penyerapan tenaga kerja. Sumber pendapatan Asli Daerah (PAD), serta penyedia kebutuhan sehari-hari dari kalangan menengah dan kalangan bawah.

"Pedagang kaki lima ialah orang–orang dengan modal relatif kecil/sedikit berusaha (produksi–penjualan barang–barang/jasa–jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu dalam masyarakat. Usaha itu dilakukan pada tempat–tempat yang dianggap strategis dalam suasana informal". (Sudaryanti, 2000:8)

Dari uraian diatas disimpulkan bahwa Pedagang kaki lima adalah sekelompok aktivitas sosial yang menjajakan jualannya di jalan-jalan yang memang bukan semestinya terkadang PKL dipandang secara *illegal*. PKL tak pernah luput dari perhatian masyarakat hingga pemerintah kota karena mengganggu kenyamanan bagi pejalan kaki, membuat kumuh lokasi berjualan hingga kemacetan.

Perda Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan PKL, khususnya Pasal 1 ayat (29) PKL didefinisikan sebagai berikut:

> ”Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan di sektor informal yang menggunakan fasilitas umum baik di lahan terbuka dan/atau tertutup dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak”.
> Perda No.4 Tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan PKL

Ini menjadi penting sebagai acuan untuk menciptakan situasi kondusif bagi penertiban dan pembinaan PKL agar tidak bertentangan dengan tata ruang wilayah Kota Bandung dan tetap selaras dengan aturan yang tertuang dalam Perda No.11 Tahun 2005 tentang Keindahan, Kebersihan, dan Ketertiban (K3). Dalam ketentuan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 04 Tahun 2011 ini, bahwa untuk melaksanakan peraturan daerah ini perlu diatur lebih lanjut dengan peraturan pelaksanaan yang memuat mengenai tata cara penataan tempat, lokasi, waktu, jenis, tanda pengenal dan aksesoris pedagang kaki lima.

Menurut Perda No.04 Tahun 2011 pasal 6 ayat (1) bahwa wewenang Satuan Tugas Khusus yaitu mengatur, menata dan memberikan fasilitas kepada PKL. 29 Bidang penataan sebagaimana dimaksud pada pasal ayat 6 ayat (3), mempunyai tugas membantu Satuan Tugas Khusus dalam :

a. Melaksanakan penempatan dan penataan PKL di zona hijau dan/ zona kuning;
b. Melaksanakan penataan di lokasi PKL, tertentu yang berpotensi dijadikan objek wisata belanja;
c. Membuat dan memasang papan petunjuk dimasing-masing zona, yang pelaksanaannya dibantu oleh Camat dan Lurah setempat.

PKL sering menggelar dagangannya dipinggiran jalan, akan tetapi Keberadaannya sangat mengganggu kenyamanan bagi pengguna fasilitas umum dan juga mengganggu ketertiban kota. Karakteristik bentuk usaha PKL tersebut dapat

memunculkan PKL baru di kawasan perkotaan. Berkembangnya PKL menciptakan suatu aktivitas PKL yang beragam setiap harinya. Aktivitas PKL timbul karena tidak terpenuhinya kebutuhan pelayanan oleh pemerintah. Pejabat kota dan sebagian kaum elit lokal biasanya memandang PKL sebagai gangguan yang membuat kota menjadi kotor dan tidak rapi menyebabkan lalu-lintas macet, pembuangan sampah di sembarang tempat, gangguan bagi para pejalan kaki, pesaing pedagang toko yang terkena pajak besar.

Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan bahwa PKL sering berdatangan ke Kota-kota besar seperti Kota Bandung, disamping itu aktifitas PKL dinilai tidak berkontribusi terhadap pendapatan ekonomi Kota Bandung tetapi di sisi lain PKL menjadi masalah yang harus diselesaikan agar tertib dalam keindahan Kota Bandung. Pemkot bandung memberikan upaya berupa membina PKL kota bandung tanpa membinasakan. Upaya yang pemerintah lakukan bertujuan sebagai menata PKL.

Rata-rata riwayat pendidikan terakhir PKL *Skywalk* Teras Cihampelas SMP dan SMA, yang diangkat keatas *Skywalk* Teras Cihampelas adalah pedagang yang berjualan di sekitar jalan Cihampelas. Kebanyakan dari mereka adalah pedagang yang sudah berjualan 10 tahun bahkan lebih. Terdapat 192 pedagang yang ada di *Skywalk* Teras Cihampelas yang terdiri dari 52 pedagang Kuliner dan 140 pedagang Aksesoris, yang terbagi menjadi:

Tabel 4.3

Klasifikasi PKL *Skywalk* Teras Cihampelas

No	Jenis PKL	Jumlah
1	Pedagang Kuliner	52 Pedagang
2	Pedagang Aksesories	42 Pedagang
3	Pedagang Pakaian	98 Pedagang
Jumlah Keseluruhan		192 PKL *Skywalk* Teras Cihampelas

(Sumber olahan peneliti, 2018)

PKL tidak hanya memiliki fungsi ekonomi, tetapi juga fungsi sosial budaya. Sebagai suatu fungsi ekonomi PKL tidak semestinya hanya dilihat sebagai tempat pertemuan antara penjual dan pembeli secara mudah. Tidak pula hanya dilihat sebagai lapangan kerja tanpa membutuhkan syarat tertentu. Tidak pula dilihat sebagai pusat-pusat kpnsentrasi kapital, yaitu sebagai pusaran kuat yang menentukan proses produksi dan distribusi yang sangat menentukan tingkat kegiatan ekonomi masyarakat dan negara.

Sedangkan sebagai fungsi sosial, PKL tidak semestinya hanya dilihat sebagai pedagang yang lemah, tidak teratur, berada ditempat yang tidak ditentukan, mengganggu kenyamanan dan keindahan kota, sehingga harus selalu ditertibkan oleh petugas. Sebagai suatu gejala sosial, PKL cukup menjalankan fungsi sosial yang

sangat besar. Pedaganglah yang menghidupkan dan membuat kota selalu ramai, tidak sepi dan dinamis.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, ruang publik di *Skywalk* Teras Cihampelas tidak saja sebagai tempat wisata. Namun juga berfungsi sebagai tempat jual beli antara pedagang dengan pengunjung, maka dari itu *Skywalk* Teras Cihampelas dijadikan sebagai kawasan wisata belanja oleh Pemerintah Kota Bandung.

4.1.5.1 Sejarah Terbentuknya *Skywalk* Teras Cihampelas

Cihampelas menjadi salah satu tujuan para pelancong di Kota Bandung. Letaknya yang strategis, kawasannya yang adem, berbagai produk, menjadi surga belanja dan jalan-jalan. Namun tidak semua orang tahu, sejarah jalan Cihampelas. Her Suganda dalam bukunya "Jendela Bandung" mengatakan, dulu, Cihampelas merupakan tempat hunian yang nyaman. Daerahnya tenang, udaranya segar. Menurut cerita, jalan tersebut dinamakan Cihampelas karena di sana banyak terdapat pohon hampelas. Nama pohon itu diambil karena salah satu sisi daunnya kasar sehingga menyerupai kertas ampelas yang biasa digunakan untuk memperhalus permukaan kayu atau benda lainnya.

Pohon hampelas tumbuh berkelompok di tempat yang memiliki mata air. Namun pada tahun 1898, air yang melimpah di sana dijadikan sumber air kolam renang yang kemudian dinamakan Europa Zwembad. Europa Zwembad yang kemudian bernama “Pemandian Tjihampelas” atau kolam renang Cihampelas,

merupakan salah satu kolam renang tertua di Kota Bandung. Tempat itu sangat eksklusif karena hanya diperuntukkan bagi bangsa Belanda dan Eropa lainnya. Sementara penduduk pribumi, sambung Her, jangankan mandi, masuk saja tidak boleh. Mereka dianggap nista dan disamakan dengan binatang. Terbukti dengan papan peringatan: “Anjing dan pribumi dilarang masuk!”. Baru setelah Belanda kalah bertekuk lutut pada Jepang, pengumuman itu tidak ada lagi. Dalam perkembangannya, kolam renang Cihampelas tinggal kenangan. Bangunan tersebut rata dengan tanah digantikan dengan gedung milik perorangan. Meski sempat diwarnai protes, pembangunan gedung tersebut tetap terjadi.

Pada akhir tahun 80-an, satu per satu rumah tinggal di kawasan ini berpindah tangan. Hingga suatu hari, berdirilah sebuah toko. Toko ini dikunjungi banyak orang yang berbelanja. Reaksi positif tersebut membuat satu per satu rumah tinggal berubah menjadi toko atau dialihfungsikan menjadi komersial. Sementara itu, pada tahun 1990-an, kawasan Cihampelas menjadi pusat penjualan jeans. Warga Bandung mengenalnya dengan “Raja Jeans”. Untuk menarik minat pembeli, pengelola toko di Cihampelas berlomba-lomba menciptakan ikon. Salah satunya dengan beragam patung super hero.

Hingga munculah berbagai superhero di Cihampelas. Ada Superman, Rambo, hingga toko yang menaruh hiasan perahu cukup besar. Dalam keadaan nyata, perahu tersebut bisa ditumpangi sekitar 25 orang. Penjualan jins tersebut menumbuhkan perekonomian di Bandung. Hal ini pula yang membuat para pedagang di luar pengusaha jins bermunculan di Cihampelas. Sebut saja toko suvenir, makanan, tas,

bahkan mal dan hotel. Makin lama Cihampelas pun menjadi super padat. Palancong yang akan berbelanja berebut trotoar dengan pedagang kaki lima (PKL) dan motor. Pertumbuhan kendaraan pun membuat Jalan Cihampelas macet, hingga polisi beberapa kali memberlakukan perubahan arus lalu lintas. Meski padat dan selalu macet, kunjungan wisatawan ke Cihampelas tidak pernah surut.

Untuk membuat para pelancong nyaman berjalan kaki dan menikmati Cihampelas, Pemerintah Kota Bandung pun membangun Teras Cihampelas selain sebagai pendestrian untuk pejalan kaki juga adanya relokasi PKL Cihampelas yang dibangun berdasarkan RPJMD Walikota Bandung. Karena pembangunan *skywalk* ini, wajah Cihampelas mengalami perubahan. Setidaknya, warga Bandung tidak akan melihat patung Superman yang terkena proyek pembangunan. Meski demikian, Teras Cihampelas menjadi destinasi menarik dan surga pejalan kaki di Kota Bandung.

Gambar 4.6

Jalan Cihampelas sebelum Relokasi



(Sumber: Dokumentasi JoTravelGuide, 2011)

Gambar 4.7

Jalan Cihampelas sesudah Relokasi



(Sumber : Dokumentasi bisnisjakarta.co.id, 2018)

4.1.6 Badan Pengelola Teras Cihampelas (BPTC) Kota Bandung

Badan Pengelola Teras Cihampelas (BPTC) adalah metamorfosa dari forum Komunikasi Warga dan Pedagang Kaki Lima Cihampelas yang telah ditunjuk oleh Wali Kota Bandung untuk Mengelola Teras Cihampelas. Maksud dengan terbentuknya BPTC adalah sebagai sarana penghubung antara Pengelola Teras Cihampelas dengan pedagang maupun Pemerintah Kota Bandung.

Perkumpulan BPTC merupakan perkumpulan para pedagang dan pengelola Teras Cihampelas. Adapun visi dan misi BPTC, yaitu:

1. Visi Badan Pengelola Teras Cihampelas (BPTC):
    a. Menjadi salah satu tujuan Wisata Kuliner Kota Bandung.

b. Menjadi *icon* serta menjadi daya tarik sponsor.

2. Misi Badan Pengelola Teras Cihampelas (BPTC):

   "Mensejahterakan semua Pelaku Teras Cihampelas (para Pedagang dan Pengelola)."

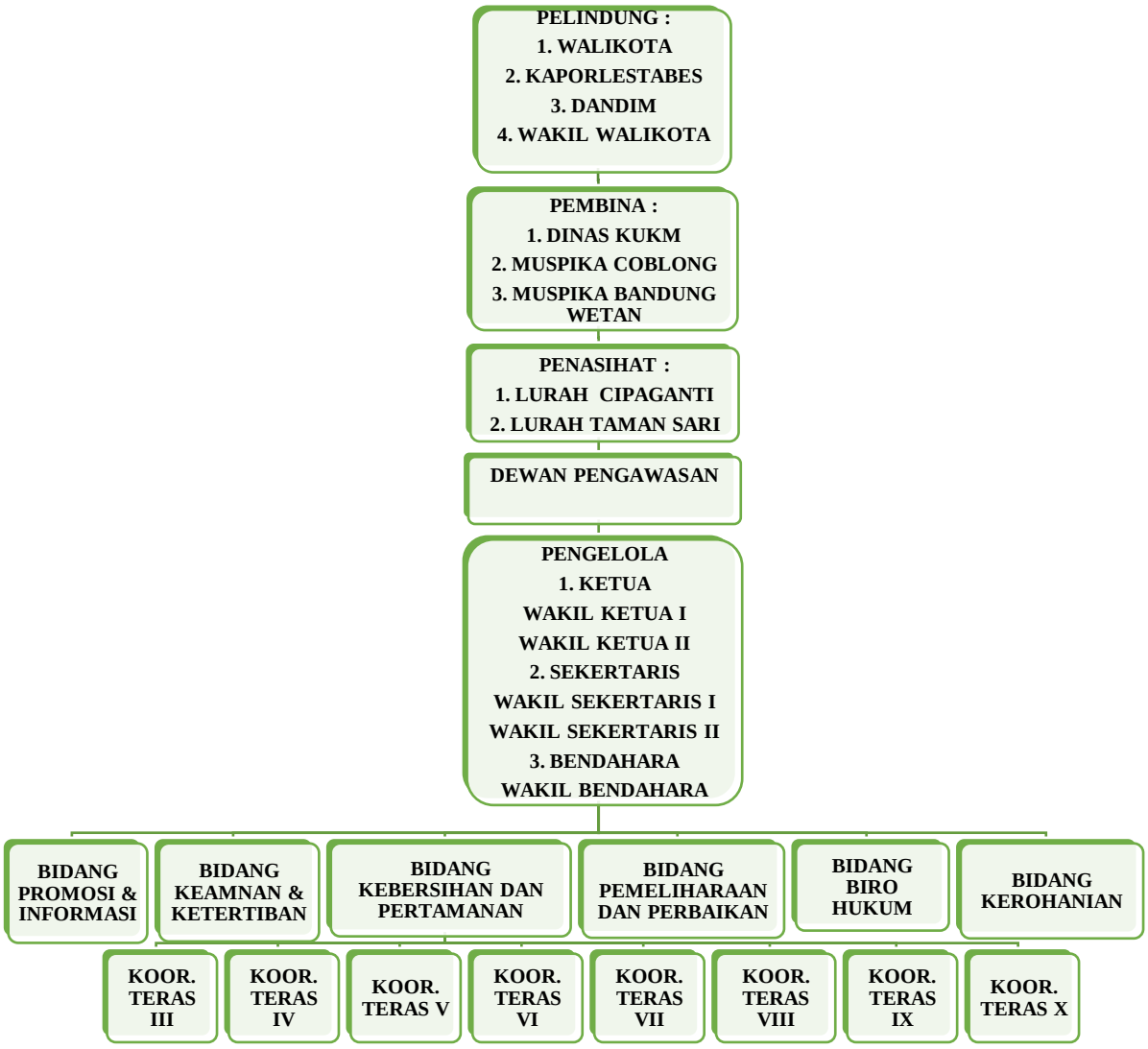
Adapun tujuan dari BPTC ialah untuk meningkatkan pendapatan Pedagang Teras Cihampelas dengan cara sebagai berikut:

a. Memelihara Kebersihan dan Keindahan;
b. Pemeliharaan dan Perbaikan;
c. Keamanan dan Ketertiban;
d. Mengelola Iklan, Promosi, Informasi dan Komunikasi di Teras Cihampelas.

4.1.6.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Teras Cihampelas (BPTC) Kota Bandung.

Gambar 4.8

Struktur Organisasi Badan Pengelola Teras Cihampelas (BPTC)



(Sumber: Badan Pengelola Teras Cihampelas (BPTC), 2017)

4.1.6.1.2 Tata Kerja Badan Pengelola Teras Cihampelas (BPTC)

Tata kerja merupakan pembentukan sebuah struktur kerja yang disusun dengan membentuk badan utama yang bertugas membentuk skat-skat bagian dari organisasi atau anggota kelompok. Tata kerja bertujuan untuk mencapai tingkat efisien dan maksimal dengan cara melaksanakan suatu pekerjaan dengan benar dan berhasil sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Adapun tata kerja disetiap bagian dari badan Pengelola Teras Cihampelas (BPTC) sebagai berikut:

A. Ketua

1. Ketua: mengkoordinasikan dan mengendalikan semua perangkat Badan yang ada dibawah kewenangannya.
2. Wakil ketua I: Membina sumber daya manusia sebagai pengelola dan pelaku usaha di Teras Cihampelas.
3. Wakil ketua II: Membantu untuk mengawasi pemeliharaan, kenyamanan dan perbaikan sarana Teras Cihampelas.

Wakil ketua I dan II bertanggungjawab secara penuh kepada ketua.

B. Sekretaris

Tata kerja sekretaris yaitu membuat semua format-format administrasi.

C. Bendahara

Tata kerja bendahara yaitu menyusun anggaran biaya rutin, mengatur dan membuat laporan pemasukan dan pengeluaran yang berdasarkan ajuan kebutuhan Teras Cihampelas.

D. Bidang promosi, informasi dan komunikasi

Tata kerja bidang promosi, Informasi dan Komunikasi yaitu sebagai penyambung setiap kebijakan-kebijakan dari badan pengelola Teras Cihampelas (BPTC), baik secara internal maupun eksternal.

E. Bidang Keamanan dan Ketertiban

Tata kerja bidang keamanan dan ketertiban yaitu menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan area Teras Cihampelas.

F. Bidang Kebersihan dan Pertamanan

Tata kerja bidang Kebersihan dan Pertamanan yaitu menyelenggarakan pengawasan dilapangan, mulai dari seluruh akses masuk sampai dengan seluruh lantai area Teras Cihampelas.

G. Bidang Pemliharaan dan Perbaikan

Tata kerja bidang Pemeliharaan dan Perbaikan yaitu menyelenggarakan memonitoring dan pengecekkan atas sarana dan prasarana Teras Cihampelas.

H. Bidang Biro Hukum

Tata kerja bidang biro hukum yaitu mengorganisir serta melaksanakan perumusan Peraturan Perundang-undangan, serta memberikan pembinaan hukum dalam rangka menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hukum.

I. Bidang Kerohanian

Tata kerja bidang Kerohanian yaitu membangun hubungan kerjasama kemitraan untuk mengembangkan aktivitas kerohanian, terutama dalam Peringatan Hari Besar Keagamaan.

J. Koordinator Teras

Tata kerja koordinator Teras yaitu mengatur pengawasan mengenai pemeliharaan pembersihan area Teras di lingkungannya.

4.1.6.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi BPTC

Kedudukan merupakan posisi sesorang dalam suatu organisasi untuk menjalankan tugas dan kewajibannya. Sedangkan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) adalah sasaran utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada setiap bagian-bagian dalam organisasi untuk dicapai dan dilakukan. Tupoksi merupakan suatu kesatuan yang saling terkait antara tugas pokok dan fungsi.

Adapun kedudukan, tugas pokok dan fungsi setiap bagian dari Badan Pengelola Teras Cihampelas (BPTC), yaitu sebagai berikut:

A. Ketua

Tugas pokok dan fungsi ketua sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan dan mengendalikan semua perangkat Badan yang dibawah kewenangannya.
2. Menerima laporan secara periodik dari semua bidang.
3. Mempertanggungjawabkan semua kegiatan dalam ruang lingkup teras Cihampelas.

4. Mempunyai kewenangan untuk mengintruksikan dan merubah struktur berdasarkan pertimbangan.
5. Menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait sesuai dengan kewenangannya.
6. Mengkoordinasikan dan mengendalikan Gerakan Pungut Sampah (GPS) di Teras Cihampelas.

B. Sekretaris

Tugas pokok dan fungsi sekretaris adalah membuat format-format administrasi yang meliputi:

1. Absensi pegawai.
2. Membuat jadwal kegiatan rutin di Teras Cihampelas.
3. Pengarsipan surat-surat.
4. Pembuatan surat menyurat.
5. Mengagendakan rapat.
6. Notulen rapat.
7. Mendampingi kegiatan ketua.
8. Bertanggungjawab secara langsung kepada ketua.
9. Menginventarisir laporan.
10. Melaksanakan Gerakan Pungut Sampah (GPS) di area Teras Cihampelas

C. Bendahara

Tugas pokok dan fungsi bendahara adalah sebagai berikut:

1. Menyusun anggaran biaya rutin.
2. Membuat *cashflow* Badan Pengelola Teras Cihampelas (BPTC).
3. Membuat anggaran dan menyusun rencana penerimaan.
4. Mengatur pengeluaran berdasarkan ajuan kebutuhan Teras Cihampelas.
5. Membuat laporan pemasukan dan pengeluaran secara rutin.
6. Bertanggungjawab secara rutin kepada ketua.
7. Melaksanakan Gerakan Pungut Sampah (GPS) di area Teras Cihampelas.

D. Bidang Promosi, Informasi, dan Komunikasi.

Tugas pokok dan fungsi Bidang promosi, Informasi dan Komunikasi adalah sebagai berikut:

1. Unsur penyambung setiap kebojakan-kebijakan dari Badan Pengelola Teras Cihampelas (BPTC), baik secara internal maupun elsternal.
2. Menyusun dan membuat rencana kerja yang menyangkut publikasi, promosi, dan menjalin kemitraan dengan pihak-pihak terkait.
3. Membuat dan menyusun anggaran *rute area* di Teras Cihampelas.
4. Unsur penghubung dengan pihak sponsor atau pihak-pihak luar atas kerjasama penggunaan aera Teras Cihampelas. Maksud dan tujuan tertuang dalam bentuk konsul, dan setiap konsul yang masuk akan dikaji Bidang Biro Hukum.
5. Bertanggungjawab secara penuh kepada ketua.

6. Melaksanakan Gerakan Pungut Sampah (GPS) di area Teras Cihampelas.

E. Bidang Keamanan dan Ketertiban

Tugas pokok bidang keamanan dan ketertiban adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban dilingkungan area Teras Cihampelas. Sedangkan fungsi dan peranan Bidang Keamanan dan Ketertiban adalah:

1. Segala usaha dan kegiatan melindungi dan mengamankan lingkungan kerja dan sekitarnya dari setiap gangguan keamanan dan ketertiban serta pelanggaran hukum.
2. Membantu POLRI dalam bidang keamanan dan ketertiban di Bidang penegakan hukum dalam lingkungan Teras Cihampelas.

Adapun tugas dan wewenang Kepala Bidang Keamanan dan Ketertiban, yaitu:

1. Mengatur pengawasan dan mengkoordinir kegiatan keamanan dan kenyamanan pengguna Teras Cihampelas.
2. Menyusun dan membuat jadwal kerja.
3. Bertanggungjawab secara langsung kepada ketua.
4. Ikut serta melaksanakan Gerakan Pungut Sampah (GPS) di area Teras Cihampelas.

Sedangkan tugas dan wewenang Bidang keamanan dan ketertiban yaitu:

1. Bertanggungjawab terhadap lokasi yang telah ditugaskan oleh Kepla Bidang Keamanan dan Ketertiban.

2. Mengadakan peraturan dengan maksud meneggakan tatatertib yang berlaku dilingkungan kerja, khsus yang menyangkut keamanan dan ketertiban atau tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan organisasi seperti:
    a. Pengaturan tanda pengenal Pegawai/Pengelola.
    b. Melakukan perondaan sekitar kawasan kerjanya menurut rute dan waktu yang telah ditentukan.
    c. Mengingatkan kembali kepada para pedagang mengenai keamanan barang-barang dagannya.
3. Mengambil langkah-langkah dan tindakan sementara bila terjadi tindak pidana, antara lain seperti:
    a. Mengamankan Tempat Kejadian Perkara (TKP).
    b. Menolong korban.
    c. Melapor/meminta bantuan POLRI setempat secepatnya.
4. Mentaati peraturan dan menghormati norma yang berlaku di Badan Pengelola Teras Cihampelas (BPTC).
5. Dilarang bersikap acuh tak acuh dan tidak sopan, baik kepada pengunjung, pedagang, teman kerja meupun masyarakat sekitarnya;
6. Menyelesaikan setiap kejadian permasalahan yang menyangkut kenyamanan dan keamanan, serta melakukan kordinasi dengan pihak-pihak terkait dan mencatat dalam Buku Mutasi;

7. Dalam setiap pergantian shif, wajib ada serah terima dan selalu membuat laporan dalam Buku Mutasi;
8. Bertanggung jawab secara penuh kepada ketua;
9. Melaksanakan Gerakan Pungut Sampah (GPS) di area Teras Cihampelas

F. Bidang Kebersihan dan Pertamanan

Tugas pokok dan fungsi Bidang Kebersihan dan Pertamanan yaitu menyelenggarakan pengawasan di lapangan, mulai dari seluruh akses masuk sampai dengan seluruh lantai area Teras Cihampelas. Dengan adanya program tetap yang meliputi :

a) Kebersihan;
b) Keindahan;
c) Kenyamanan;
d) Kerapian; dan
e) Ketelitian.

Adapun tugas dan wewenang Kepala Bidang dan Pertamanan yaitu:

1. Mengatur pengawasan dan mengkordinir kegiatan pemeliharaan kebersihan dan keindahan Teras Cihampelas;
2. Menyusun dan membuat jadwal kerja Bidang Kebersihan dan Pertamanan;
3. Penanganan *complaint* di lapangan;
4. Bertanggungjawab secara langsung kepada ketua;

5. Ikiut serta melaksanakan Gerakan Pungut Sampah (GPS) di area Teras Cihampelas.

Sedangkan tugas dan wewenang Bidang Kebersihan dan Pertamanan yaitu:

1. Pemberishan dan pemeliharaan lantai dari kotoran dan sampah;
2. Pemberishan dan pemeliharaan tangga dari kotoran dan sampah;
3. Pemberishan dan pemeliharaan tong sampah;
4. Pemberishan dan pemeliharaan *lift*, yaitu pemberihan kaca dan pembersihan dinding;
5. Pemberishan dan pemeliharaan taman yang meliputi
    a) Pembersihan taman dari guguran daun dan sampah-sampah;
    b) Perawatan taman dilakukan dengan cara menyiram tanaman 2 (dua) kali sehari yaitu pada pagi dan sore hari
    c) Perawatan tanaman dengan pengambilan daun-daun yang sudah menguning atau layu, dan memangkas tanaman agar nampak lebih rapi;
    d) Menggemburkan tanaman;
    e) Pemberian pupuk secara periodik;
    f) Pemberantasan hama tanaman;
    g) Penggantian tanaman yang sudah mati;
    h) Melaksanakan Gerakan Pungut Sampah (GPS) di area Teras Cihampelas.

G. Bidang Pemeliharaan dan Perbaikan

Tugas pokok dan fungsi Bidang Pemeliharaan dan Perbaikan yaitu:

1. Menyusun dan membuat jadawal yang berhubungan dengan sarana dan prasarana;
2. Melakukan monitoring atas sarana dan prasarana;
3. Membuat laporan harian yang berhubungan dengan perawatan semua sarana dan prasarana;
4. Memberikan masukan dan usulan kepada ketua untuk perbaikansarana dan prasarana yang memerlukan perbaikan dari tenaga ahli;
5. Bertanggung jawab langsung kepada Ketua;
6. Melaksanakan Gerakan Pungut Sampah (GPS) di area Teras Cihampelas

H. Bidang Biro Hukum

Tugas Pokok dan fungsi Bidang Biro Hukum adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan perumusan, penelaahan Peraturan Perundang-Undangan dan mempersiapkan bahan pertimbangan hukum seperti:
   a) Kekayaan perusahaan;
   b) Lelang;
   c) Pembiayaan;
   d) Resiko;dan
   e) Perjanjian.
2. Mengadvokasi ha;-hal lain yang berhubungan dengan masalah hukum

I. Koordinator Teras

Tugas pokok dan fungsi Koordinator Teras ialah mengatur pengawasan mengenai pemeliharaan pembersihan area teras di lingkungannya. Adapun program tetap Koordinator Teras yaitu:

a) Kebersihan;
b) Keindahan;
c) Kenyamanan; dan
d) Kerapian.

Seedangkan tugas dan wewenang Koordinator Teras yaitu sebagai berikut:

1. Pembersihan dan pemeliharaan lantai dari kotoran dan sampah;
2. Pembersihan dan pemeliharaan tangga dari kotoran;
3. Melaksanakan Gerakan Pungut Sampah (GPS) di area Teras Cihampelas.

4.2 Pemberdayaan PKL *Skywalk* Teras Cihampelas Di Kota Bandung

Pemnberdayaan bertujuan membentuk karakter individu agar menjadi pribadi yang mandiri. Pemberdayaan mengarah pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai sesorang untuk sebuah perubahan sosial yang lebih baik, yaitu sebagai masyarakat yang berdaya guna, berpengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang bersifat fisik, non fisik dan ekonomi. Pemberdayaan yang dilakukan belum sepenuhnya berhasil dijalankan karena kendala dana untuk pembentukan koperasi oleh Pemerintah Kota Bandung dan kurang antusiasme

pedagang terhadap edukasi yang diberikan oleh Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung.

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung No. 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) pasal 6 ayat 5 menyatakan bahwa fungsi pembinaan atau pemberdayaan dilakukan oleh Dinas Koperasi UMKM, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kecamatan, Kelurahan dan PD. Pasar Bermartabat. Namun yang melakukan fungsi tersebut hanya Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung saja dengan malakukan penyuluhan, Bimtek, dll. Seharusnya semua komponen baik dinas, kecamatan, kelurahan bahkan PD. Pasar Bermartabat harus terlibat dalam fungsi pembinaan, namun yang paling dominan hanya Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung saja, karena untuk pemberdayaan pedagangnya yang melakukan hanya Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung.

Kemandirian masyarakat yang berdaya merujuk kepada suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai dengan suatu kondisi berfikir, memutuskan dan bertindak melakukan sesuatu demi memecahkan masalah yang dihadapi supaya dapat memberdayakan diri sendiri agar bisa maju dan menghapus segala tindak diskiminasi. Pencapaian tujuan tersebut membutuhkan upaya dan kerja keras dari semua pihak yang bertanggung jawab terhadap proses Pemberdayaan sebagai pelaku dari Pemberdayaan.

Pelaksanaan program Pemberdayaan masyarakat sering kali berjalan tidak sesuai dengan rencana yang telah diprogramkan oleh Pemerintah. Hal ini bisa terjadi dikarenakan pihak yang berkepentingan kurang berperan dengan baik dalam

melaksanakan tugasnya, baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaannya. Selain itu terdapat faktor-faktor penghambat yang bersifat teknis maupun non teknis sering muncul dilapangan.

Dalam bab ini peneliti akan mendeskripsikan mengenai Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima *Skywalk* Teras Cihampelas oleh Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) BAB VIII Pasal 32 ayat 3. Pembahasan dilakukan sesuai pada rumusan masalah yang telah disusun yaitu bagaimana Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima *Skywalk* Teras Cihampelas oleh Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung.

Seperti yang diungkapkan oleh Suharto bahwa pemberdayaan dapat dilihat melalui Pendekatan 5P yaitu: Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan. Oleh sebab itu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima *Skywalk* Teras Cihampelas oleh Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung, akan dilakukan analisis berdasarkan Pendekatan Pemberdayaan 5P.

4.2.1 Pendekatan Pemungkinan Pada PKL *Skywalk* Teras Cihampelas

Pemungkinan merupakan pendekatan Pemberdayaan yang dilakukan Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung dalam menciptakan suasana lingkungan usaha yang nyaman, kondusif, dan strategis yang memungkinkan potensi PKL *Skywalk*

Teras Cihampelas dapat berkembang lebih optimal. Apabila tercipta sebuah suasana lingkungan usaha yang baik dengan melegalkan PKL *Skywalk* Teras Cihampelas dengan memiliki Kartu PKL, maka akan tercipta sebuah iklim usaha yang baik dan berkembang. Namun kenyataannya kartu PKL hingga kini, satu tahun berlalu setelah di sah kannya *Skywalk* Teras Cihampelas belum juga diterima oleh pedagang, padahal pedagang sudah melakukan sesi foto untuk kartu PKL tersebut. Apabila telah tercipta iklim usaha yang baik maka akan menghapus sebuah sekat-sekat kultur dan struktur yang menghambat para pelaku berkembang.

Pemungkinan menjadi hal utama dalam meningkatkan potensi-potensi PKL *Skywalk* Teras Cihampelas dapat berkembang maka Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung sebagai penggerak untuk mencapai perubahan yang lebih baik harus mampu menciptakan suasana lingkungan usaha yang nyaman, kondusif, dan strategis melalui program Pemberdayaan yang diberikan Pemerintah Kota Bandung kepada PKL *Skywalk* Teras Cihampelas.

4.2.1.1 Potensi

Untuk menciptakan potensi PKL Teras Cihampelas berkembang lebih optimal, Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung telah berupaya melalui program Pembinaan dan Pengembangan Potensi Unggulan Kota Bandung berupa Bimbingan Teknis (Bimtek) dan melaksanakan Penyuluhan dan Pelatihan terhadap pedagang yang bertujuan untuk proses pembelajaran agar bisa memahami

teknologi, permodalan, pembukuan dan yang lainnya untuk meningkatkan prodiktivitas , evisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan pedagang. Tetapi dalam perjalanannya masih terhambat oleh suara dari pedagang yang menginginkan kegiatan bimbingan diadakan dilapangan daripada harus disebuah gedung. faktor yang mempengaruhi adalah karena mereka enggan untuk meninggalkan dagangan mereka walau hanya setengah hari, dan yang mereka dapat hanya sebuah materi yang membuat PKL merasa jenuh ketika datang ke sebuah bimtek. Dengan kapasitas terbatas yang Dinas Koperasi UMKM sanggupi dalam mengadakan bimtek perkecamatan sehingga membuat bimtek hanya diterima setahun sekali. Sedangkan wawasan pedagang yang kurang dan *mindset* mereka juga masih *mindset* semula yang hanya berjualan tanpa memperdulikan inovasi atau kebersihan.

Apabila tercipta sebuah suasana lingkungan usaha yang baik maka tercipta potensi usaha yang baik berupa peningkatan level pedagang, meluasnya akses pemasaran dan meningkatnya penghasilan. Itu semua bisa terwujud apabila terciptanya sebuah fasilitas wadah pengembangan bagi PKL Teras Cihampelas.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Usaha non Formal didapatkan sebuah data dan fakta bahwa Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung sudah berupaya membangun potensi pedagang, namun tidak mudah untuk membangun *mindset* pedagang agar lebih maju untuk mengembangkan potensinya. Status lahan tempat usaha legal milik pemerintah Kota Bandung ditambah dengan fasilitas secara gratis. Ancaman maupun rasa takut dalam diri

PKL Teras Cihampelas sudah tidak ada lagi, karena status mereka sudah PKL legal, tanpa adanya pemerasan dari oknum preman.

4.2.1.2 Membebaskan sekat Struktur dan Kultur

Pemberdayaan harus mampu mencakup dan membebaskan masyarakat dari sekat-sekat struktur dan kultur agar masyarakat merasa terberdaya. Arti dari sub indikator ini adalah untuk mendorong suasana yang aman, kondusif dan tentram di Teras Cihampelas, maka proses pemberdayaan harus mampu menghilangkan segala jenis kelompok kultur yang membuat persaingan usaha menjadi kurang sehat. Batasan kultur ini menjadi penghambat para pelaku berkembang apabila mereka berkelompok bersama satu kultur yang sama dan menjadikan persaingan usaha antar kelompok yang saling menjatuhkan.

Sedangkan sekat struktur adalah batasan antara para pelaku PKL Teras Cihampelas dengan pihak Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung. Apabila ada sebuah batasan yang terlalu menyulitkan para pelaku usaha dalam membuthkan sebuah bantuan dari pihak dinas, maka potensi ini akan tetap jalan ditempat dan tidak ada sebuah pengembangan yang baik. Upaya Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung untuk menghilangkan sekat-sekat kultur maupun struktur yang dapat menghambat para pelaku berkembang yaitu selalu menjaga sebuah komunikasi yang baik terhadap para PKL Teras Cihampelas. Komunikasi tersebut juga dibantu pada setiap kegiatan bersama Badan Pengelola Teras Cihampelas (BPTC)..

Komunikasi sendiri merupakan bagian terpenting dalam kehidupan bermasyarakat termasuk dalam berjalannya proses kebijakan pemerintahan. Membina sebuah komunikasi yang baik merupakan langkah yang ditempuh oleh Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung terhadap pelaku PKL Teras Cihampelas. Sebuah komunikasi yang baik tersebut berguna untuk merangkul dan mendukung berjalannya proses pemberdayaan itu sendiri, tanpa harus melihat sebuah kultur dan struktur yang ada. Dari sebuah komunikasi yang baik maka akan tercipta kenyamanan dalam berinteraksi antara dinas dan para PKL sebagai mitra pemerintah untuk meningkatkan dan mengembangkan perekonomian maupun sentra potensial Kota Bandung ini.

Upaya Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung untuk membebaskan sekat-sekat kultur maupun struktur yang menghambat selain dengan komunikasi yang baik, yaitu dengan cara mempermudah birokrasi pelayanan yang dibutuhkan oleh para PKL. Dengan mempersilahkan para pelaku untuk langsung datang ke Kantor Dinas dan ke bagian industri formal yang langsung menangani titik PKL yang masih terdapat di zona terlarang yang ada di Kota Bandung. Upaya-upaya untuk membebaskan permasalahan sekat-sekat kultur dan struktur tersebut sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Korten yang dikutip Harry Hikmat yaitu salah satunya dengan memusatkan pemikiran dan tindakan kebijakan pemerintah pada penciptaan keadaan-keadaan yang mendorong dan mendukung usaha rakyat untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri di tingkat individual, keluarga dan komunitas.

Melalui jalinan komunikasi yang baik, maka arah sebuah pemikiran para pelaku usaha dengan Dinas akan sama dan tercipta kebijakan pengembangan level PKL akan sesuai dengan yang dibutuhkan dilapangan untuk menghilangkan *mindset* PKL biasa ke PKL yang lebih memiliki nilai jual. Sehingga tercipta kebijakan yang pro masyarakat untuk dapat mendukung potensi PKL Teras Cihampelas agar kebutuhan finansial dan kesejahteraan para pelaku usaha lebih meningkat. Dengan adanya komunikasi dua arah yang intensif, maka akan berdampak baik bagi harmonisasi antara PKL dengan upaya Dinas Koperasi UMKM dalam memberdayakan PKL, namum sayangnya fakta dilapangan membuktikan bahwa sulitnya membangun *mindset* pedagang yang masih tetap kembali lagi ke *mindset* awal yang berjualan tanpa inofasi, sedangkan upaya dari dinas sendiri sudah memberikan bimbingan berupa pengetahuan terhadap para PKL.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, peneliti dapat menganalisis sejauh ini untuk menghilangkan batasan antar kultur dirasa berjalan dengan sendirinya. Walaupun berbeda beda antar kultur, tetapi persaingan usaha yang saling menjatuhkan tidak terlihat sejauh ini. Sedangkan batasan struktur antara para pelaku usaha dan Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung memang cukup baik dan terus menjalin hubungan yang harmonis. Dari hasil penelitian dan wawancara dengan Ketua BPTC, Peneliti mendapatkan sebuah fakta bahwa upaya Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung menghilangkan sekat-sekat kulur maupun struktur ini dirasa cukup baik. Berdasarkan pembahasan diatas, dapat dijelaskan

bahwa langkah Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung untuk membebaskan sekat-sekat kultur dan struktural yang menghambat para PKL *Skywalk* Teras Cihampelas sudah dapat dikatakan cukup baik dengan cara merangkul dan berkomunikasi kepada para PKL *Skywalk* Teras Cihampelas.

Selain itu, agar sekat struktur birokrasi terhadap Pemerintah tidak terhambat, maka dinas begitu terbuka dengan para pelaku apabila memerlukan bantuan dinas. Tetapi upaya ini harus di dukung oleh sebuah langkah nyata dari hasil komunikasi dua arah yang dilakukan selama ini bukan sebatas wacana. Selain itu agar para PKL memiliki wadah untuk berkumpul dan dapat duduk bersama dengan seluruh pelaku, maka harapan para pelaku usaha membutuhkan fasiltasi berupa balai pertemuan. Berdasarkan seluruh uraian pembahasan diatas mengenai Pemberdayaan PKL *Skywalk* Teras Cihampelas melalui Pendekatan pemungkinan masih perlu langkah maupun program pemberdayaan yang lebih nyata. Para PKL *Skywalk* Teras Cihampelas masih menunggu wujud nyata kebijakan Pemerintah Kota Bandung untuk dapat memfasilitasi para PKL agar potensi ini tidak mati dan terus berkembang. Dengan adanya fasilitas infrastruktur maupun wadah tersebut maka suasana dan iklim yang lebih baik, nyaman, tenang, kondusif, dan tempat untuk berkomunikasi lebih dapat berjalan dengan baik.

4.2.2 Pendekatan Penguatan Pada PKL *Skywalk* Teras Cihampelas

Penguatan merupakan Pendekatan kedua untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung dalam

memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki para PKL Teras Cihampelas. Hal ini dilakukan agar para pelaku dapat memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya. Pemberdayaan melalui Pendekatan Penguatan harus dapat menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.

Makna dari itu memperkuat pengetahuan ini sangat erat kaitannya dengan proses memberikan sebuah arahan agar para PKL Teras Cihampelas dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya dan dapat memenuhi kebutuhannya. Memperkuat pengetahuan tersebut dapat berupa program-program pendidikan seminar, pertukaran informasi, bimbingan teknis (BIMTEK) dan proses kegiatan belajar yang berkaitan dengan peningkatan daya saing dalam berjualan yang dihasilkan para PKL Teras Cihampelas khususnya dalam peningkatan inovasi berjualan setiap kiosnya. Pemberdayaan PKL Teras Cihampelas oleh Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung dalam memperkuat pengetahuan telah dilakukan berupa seminar pengetahuan dan juga berupa bimbingan teknis (BIMTEK) standar mutu.

Makna dari memperkuat kemampun ini sangat erat kaitannya dengan proses memberikan sebuah pelatihan agar para PKL Teras Cihampelas dapat menumbuhkembangkan kemampuan atau kapasitas para pelaku usaha dan kepercayaan dirinya. Membangkitkan kesadaran potensi yang dimiliki dan menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan teknis agar kemampuannya dapat lebih ditingkatkan. Dengan penguatan kemampuan ini maka para PKL Teras

Cihampelas bisa lebih meningkatkan daya saing dan produktifitasnya memiliki peningkatan level.

Pemberdayaan PKL Teras Cihampelas oleh Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung dalam memperkuat kemampuan para PKL Teras Cihampelas sudah dilakukan melalui pelatihan dan bimbingan. Namun untuk memperkuat kemampuan ini peneliti berasumsi bahwa upaya yang telah dilakukan belum optimal. Hal ini dikarenakan terbenturnya modal, *mindset* PKL hanya diadakan setahun sekali karena harus bergantian. semua kegiatan yang dilakukan tidak dapat meningkatkan daya saing para PKL Teras Cihampelas. Antusias para pelaku usaha menurun karena menurut informasi dilapangan bimtek terkesan membosankan karena harus berada di dalam ruangan sedangkan mereka ingin bimtek diadakan langsung dilapangan. Hal ini sangat menarik namun harus adanya peninjauan terlebih dahulu seperti apa dan harus bagaimana agar kamampuan para pelaku usaha dan pegawainya dapat lebih ditingkatkan.

4.2.2.1 Memperkuat Pengetahuan

Dalam aspek memperkuat pengetahuan, Pemberdayaan PKL Teras Cihampelas yang dilakukan oleh Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung yaitu memberikan pendidikan atau bimbingan teknis (bimtek) dan melaksanakan Penyuluhan dan Pelatihan segala hal yang berkaitan dengan produksi, inovasi dan mutu mengenai inovasi berjualan yang menaikkan standar kualitas para pedagang.

sehingga para pelaku memiliki pengetahuan maupun wawasan yang bermanfaat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapinya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh sebuah data bahwa untuk memperkuat pengetahuan para PKL *Skywalk* Teras Cihampelas. Pemberdayaan yang dilakukan Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung yaitu melakukan beberapa kegiatan maupun program yang mendidik para PKL Teras Cihampelas agar dapat meningkatkan inovasi jualan yang berdaya saing tinggi. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan para PKL dapat mengerti dan memahami penggunaan teknologi, berjualan dengan higienis dll. Adapun sasaran dari kegiatan ini adalah terwujudnya PKL *Skywalk* Teras Cihampelas yang berkualitas dari segi produk, manajemen, serta penjaminan mutu, dan terciptanya produk yang berdaya saing. Kegiatan tersebut terlihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.8

Kegiatan Bimtek yang diadakan oleh Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung



(Sumber: Dokumentasi Peneliti di Hotel Prime Park, 2018)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat dijelaskan bahwa fakta permasalahan di lapangan adalah kegiatan untuk memperkuat pengetahuan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung khusuya dalam memberikan pelatihan dan bimbingan teknis ini tidak mencakup seluruh kecamatan. Terbatasnya sebuah anggaran mengakibatkan terbatasnya kuota kecamatan pertahunnya untuk mengikuti kegiatan. Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung membawahi 30 kecamatan, sedangkan kapasitas Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung hanya 10 kecamatan saja dalam setahunnya. Kegiatan yang dilakukan selama ini seharusnya kegiatan yang terfokus sebuah *action* yang tidak selalu dibekalkan dengan materi. Sejauh ini langkah Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung sudah baik dan adil agar semua sentra menjadi perhatian dinas. Tetapi harapan para PKL Teras Cihampelas adalah ingin adanya sebuah kegiatan yang memang fokus terhadap praktek lapangan.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung telah berupaya secara optimal untuk memperkuat pengetahuan para PKL Teras Cihampelas, tetapi dikarenakan fokus kegiatan dinas tidak diadakan dilapangan sehingga antusiasme pedagang menurun.

4.2.2.2 Memperkuat Kemampuan

Memperkuat kemampuan merupakan aspek pendekatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung untuk memperkuat kemampuan disini berupa memberikan bantuan manajemen dengan cara adanya

suatu organisasi bernama BPTC (Badan Pengelola Teras Cihampelas) yang merupakan metamorfosa dari forum Komunikasi warga dan Pedagang Kaki Lima yang bertujuan untuk membantu komunikasi pedagang dengan Pemerintah Kota Bandung. BPTC sendiri dibentuk dan ditunjuk oleh Walikota Bandung untuk mengelola Teras Cihampelas. Belum terbentuknya koperasi simpan pinjam sehingga PKL merasa sulit untuk meminjam modal. Hingga detik ini Dinas Koperasi UMKM dan Forum baru mengadakan pra-Koperasi saja. Karena ditinjau dari perizinan membangun Koperasi butuh dana yang tidak sedikit ditambah dengan PKL yang masih belum paham betul tentang simpan pinjam koperasi. Memperkuat kemampuan adalah proses memberikan dukungan berupa permodalan dari Dinas Koperasi UMKM terhadap PKL Teras Cihampelas.

Dari hasil penelitian dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Bidang Usaha Non Formal, diperoleh sebuah data bahwa langkah dinas dalam memperkuat kemampuan berupa pinjaman baru sampai ke tahap pra-Koperasi, dengan anggaran untuk memproses perizinan ditambah dengan wawasan PKL yang masih belum paham betul tentang bagaimana peran koperasi. Sehingga, baru diadakannya pra-Koperasi untuk membantu mengenalkan koperasi kepada PKL.

Dari hasil analisa peneliti melihat semua faktor penghambat diatas, seluruh permasalahan bermuara dari anggaran yang dirasa belum bisa mencukupi, dan wawasan pedagang yang belum sampai ke pemahaman mengenai Koperasi. dari anggaran yang kurang tersebut berdampak pada harapan para pedagang yang ingin

meminjam modal tanpa dipersulit dengan sistem dan jaminan. Sedangkan Bank yang sudah membawahi PKL hingga detik ini masih belum tahu kelanjutannya.

4.2.3 Pendekatan Perlindungan Pada PKL *Skywalk* Teras Cihampelas

Perlindungan merupakan aspek pendekatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung untuk melindungi PKL Teras Cihampelas. Perlindungan tersebut diarahkan terutama kepada kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat dan menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat). Pemberdayaan PKL Teras Cihampelas melalui pendekatan perlindungan meliputi dua indikator, yaitu melindungi masyarakat lemah dan menghapuskan segala bentuk diskriminasi yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat.

Melindungi masyarakat lemah adalah upaya Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung dalam melindungi PKL Teras Cihampelas melalui sebuah legalitas izin usaha agar dapat lebih berkembang, maju, dan lebih berdaya dengan adanya relokasi dan diberikan fasilitas gratis oleh Pemerintah Kota Bandung. Sedangkan untuk menghapus segala bentuk diskriminasi maupun persaingan yang tidak sehat cukup baik dan berjalan dengan sendirinya, upaya yang dilakukan dinas yaitu mengawasi roda perdagangan dan persaingan dalam ruang lingkup PKL. Pengawasan untuk menghapus segala bentuk persaingan yang kurang sehat, dan pemalakkan dari oknum preman Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung membangun kemitraan yang baik dengan BPTC sebagai mitra dan jembatan para

pelaku usaha dengan Aparatur sehingga adanya perekrutan oknum preman menjadi petugas keamanan sehingga tidak adanya lagi tindak kriminal yang dilakukan oleh preman terhadap Pedagang Kaki Lima *Skywalk* Teras Cihampelas.

4.2.3.1 Mencegah Eksploitasi

Mecegah eksplotasi antar pedagang sama saja seperti melindungi masyarakat lemah dalam ruang lingkup PKL *Skywalk* Teras Cihampelas yaitu melindungi para PKL yang belum memiliki asas legalitas dengan kartu anggota PKL, dengan adanya kartu anggota PKL bertujuan untuk membuat PKL merasa nyaman dan legal dalam berjualan tanpa melupakan aturan siapa pedagang kecil maupun pedagang besar semua disama ratakan tanpa adanya eksploitasi antar pedagang. Bentuk eksploitasi bisa menjurus kepada tindakan pemerasan preman terhadap para pedagang. Di area cihampelas sudah kondusif tidak adanya lagi pemerasan dari oknum preman terhadap pedagang karena disini preman juga ikut diberdayakan dengan di rekrut menjadi pegawai keamanan sekitar Teras Cihampelas.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dengan mewawancarai ketua Forum BPTC, daerah sekitar Teras Cihampelas sudah kondusif , ada peranan dari Dinas Koperasi UMKM bersama BPTC yang tidak hanya memberdayakan para pedagang saja namun juga memberdayakan preman setempat. Sehingga ada sebuah titik temu dan kejelasan hingga penelitian ini dilakukan.

Dari hasil penjelasan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa untuk melindungi para PKL *Skywalk* Teras Cihampelas dalam mendapatkan legalitas berupa kartu anggota PKL walaupun belum terealisasi dan menciptakan keadaan yang kondusif sudah terjadi di sekitar *Skywalk* Teras Cihampelas.

4.2.3.2 Penghapusan Diskriminasi

Penghapusan diskriminasi adalah upaya Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung untuk menghilangkan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan dalam persaingan para PKL *Skywalk* Teras Cihampelas. Diskriminasi sendiri diartikan sebagai sebuah perlakuan yang tidak adil terhadap sesorang atau kelompok. Dalam dunia usaha, ketidakadilan tersebut biasanya disebut praktek monopli yang mengakibatkan sebuah persaingan usaha menjadi tidak sehat.

Dari hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan bersama kepala Seksi Pemberdayaan non Formal, peneliti dapat menjelaskan bahwa untuk menjaga sebuah praktek persaingan yang saling menjatuhkan diantara PKL *Skywalk* Teras Cihampelas tidak pernah terjadi selagi mereka punya inovasi dalam berjualan untuk meningkatkan kualitas dagang. Maka upaya Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung dibantu oleh BPTC adalah melakukan sebuah pengawasan dan tetap merpersatukan mereka. Terlebih di Teras Cihampelas terdapat sebuah organisasi yang mengawasi yang bisa menghapus segala bentuk diskriminasi maupun persaingan yang tidak sehat. BPTC sendiri sebuah organisasi yang bisa

mempersatukan dan menjaga kestabilan persaingan diantara para PKL *Skywalk* Teras Cihampelas.

Dari hasil observasi peneliti dilapangan, sejauh ini dari pengamatan dan informasi yang peneliti dapatkan. Bahwa hubungan para PKL *Skywalk* Teras Cihampelas berjalan sehat dan persaingan usaha masih berjalan aman dengan sendirinya. Tidak ada persaingan yang bisa saling menjatuhkan antara pelaku pemodal besar dan pemodal kecil. Para PKL *Skywalk* Teras Cihampelas memiliki gaya berwirausaha masing-masing dengan tidak bergesekan sesama pedagang.

Berdasarkan seluruh uraian pembahasan diatas, Pemberdayaan PKL *Skywalk* Teras Cihampelas yang dilakukan Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung dalam memberdayakan PKL *Skywalk* Teras Cihampelas melalui Pendekatan perlindungan sudah lumayan tercapai.

4.2.4 Pendekatan Penyokongan Pada PKL *Skywalk* Teras Cihampelas

Pemberdayaan PKL *Skywalk* Teras Cihampelas melalui aspek pendekatan penyokongan merupakan upaya yang dilakukan Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung memberikan bimbingan dan dukungan agar pelaku PKL *Skywalk* Teras Cihampelas mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan melalui pendekatan penyokongan dengan memberikan sebuah bimbingan kepada para PKL *Skywalk* Teras Cihampelas sejauh ini cukup baik. Upaya dinas memberikan sebuah bimbingan dan arahan agar para pelaku dapat berkembang sejauh ini melalui bimbingan teknis telah dilakukan. Selain itu,

sebuah bimbingan dan arahan dilakukan oleh para penyuluh yang biasanya ditugaskan melalui Dinas Koperasi UMKM dan diarahkan ke sentra yang ada di Kota Bandung.

Sedangkan dalam aspek memberikan sebuah dukungan agar para PKL lebih berdaya saing belum tepat sesuai dengan yang dibutuhkan para pelaku usaha. Sebuah dukungan yang baik maka akan berdampak pada daya saing yang baik dan lebih kuat. Dengan adanya dukungan yang baik untuk memfasilitasi akses kemudahan mendapatkan permodalan, sebuah tekhnologi yang canggih, dan akses pasar yang luas maka para PKL *Skywalk* Teras Cihampelas akan semakin kuat dan maju meningkatkan produktifitasnya.

4.2.4.1 Memberikan Bimbingan

Pemberdayaan PKL *Skywalk* Teras Cihampelas melalui aspek memberikan bimbingan yang dilakukan oleh Dinas KUKM Kota Bandung adalah melaksanakan sebuah kegiatan bimbingan teknis. Memberikan sebuah bimbingan dalam buku (Suharto, 2014:97) berarti pendamping dituntut tidak hanya mampu menjadi manajer perubahan yang mengorganisasi kelompok, melainkan pula mampu melaksanakan tugas teknis dengan berbagai keterampilan dasar. Secara teori upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung sesuai pada aplikasinya. Kegiatan berupa bimbingan teknis telah dilakukan oleh Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung terhadap para pelaku PKL *Skywalk* Teras Cihampelas.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa upaya yang dilakukan dinas untuk membimbing para PKL *Skywalk* Teras Cihampelas adalah melakukan sebuah kegiatan bimbingan teknis (Bimtek), Penyuluhan dan Pelathan. Teruntuk Dinas Koperasi UMKM sendiri guna meningkatkan kualitas dan cara menghadapi PKL dengan baik yaitu melaksanakan Program Studi Komparatif, yang bertujuan untuk mengadakan perbandingan penelitian satu dengan lainnya dengan melaksanakan observasi. Kegiatan ini dilakukan agar para pelaku dapat lebih berkembang baik Dinas maupun PKL itu sendiri. Program magang tidak dilakukan baik Dinas Koperasi UMKM maupun PKL *Skywalk* Teras Cihampelas. Kegiatan bimbingan teknis ini pernah dilakukan Dinas Koperasi UMKM pada tahun 2017 melalui program Bimtek untuk daerah Cihampelas.

Dari hasil penelitian dan wawancara yang peneliti dapatkan dilapangan, peneliti dapat menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung dirasa cukup baik untuk mengupayakan peningkatan keberdayaan PKL *Skywalk* Teras Cihampelas. Faktor terlalu banyaknya kecamatan yang dikelola dan terbatasnya anggaran dan kapasitas kemampuan dinas membuat Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung tidak bisa setiap tahun fokus untuk kecamatan yang sama. Terlebih untuk memberikan sebuah bimbingan dan arahan terjun langsung ke lapangan.

4.2.4.2 Memberikan Dukungan

Upaya yang dilakukan Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung dalam memberikan sebuah dukungan agar para PKL *Skywalk* Teras Cihampelas tidak pada posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan yaitu memberikan dukungan melalui promosi lokasi PKL yang ditetapkan. Promosi dilakukan melalui beberapa pameran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bandung maupun Dinas Koperasi UMKM itu sendiri. Gelar promosi bertujuan untuk memberikan dukungan agar para pelaku mendapatkan sebuah akses pasar, maka pihak Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung memfasilitasi melalui pameran untuk mempromosikan makanan khas yang menjadi ikon Teras Cihampelas. Upaya untuk memberikan dukungan juga berupa memfasilitasi sumber pendanaan, walau hanya berupa pra-Koperasi setidaknya memperkenalkan bagaimana peran koperasi simpan pinjam kepada pedagang.

Upaya memberikan dukungan promosi ini peneliti rasa cukup baik untuk membuka pasar lebih luas. Pemberdayaan yang dilakukan Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung sendiri telah mampu mendorong PKL *Skywalk* Teras Cihampelas agar memiliki hubungan baik dengan pemerintah maupun pihak swasta lainnya. Dorongan tersebut bermanfaat untuk mendapatkan sebuah konsumen yang lebih besar. Sehingga para PKL *Skywalk* Teras Cihampelas dapat lebih berdaya dan pada posisi yang semakin kuat.

Dari hasil penelitian di lapangan, menurut PKL *Skywalk* Teras Cihampelas merasa gelar promosi cukup bermanfaat untuk mendapatkan sebuah relasi baik.

Tetapi arti sebuah dukungan yang diharapkan adalah memberikan kemudahan mendapatkan akses pasar yang lebih luas dan mengangkat Teras Cihampelas agar lebih unggul dalam perwujudan relokasi. Peneliti dapat menganalisis bahwa arti sebuah dukungan yang diinginkan para PKL *Skywalk* Teras Cihampelas adalah bagaimana Pemerintah atau Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung memberdayakan PKL *Skywalk* Teras Cihampelas dengan memberikan sebuah dukungan yang lebih yang dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing para PKL *Skywalk* Teras Cihampelas.

4.2.5 Pendekatan Pemeliharaan Pada PKL *Skywalk* Teras Cihampelas

Pemberdayaan PKL *Skywalk* Teras Cihampelas melalui aspek Pendekatan Pemeliharaan merupakan upaya Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung memelihara kondisi yang tetap kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan. Pemberdayaan melalui pendekatan pemeliharaan ini meliputi indikator memelihara kondisi yang kondusif dan memelihara keselarasan antara para pelaku usaha maupun pelaku usaha dengan Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung.

Memelihara kondisi yang kondusif merupakan indikator pertama untuk melihat bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung menjaga sebuah kondisi yang tetap kondusif mengembangkan potensi PKL *Skywalk* Teras Cihampelas. Melalui jaminan regulasi agar sentra potensial ini akan terus dikembangkan, maka Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung akan terus menjaga dan memelihara sebuah suasana maupun iklim usaha agar tetap kondusif.

Sehingga apabila suasana dan kondisi tersebut tetap kondusif maka potensi ini dapat terus berkembang. Sedangkan dalam memelihara keselarasan antara para PKL *Skywalk* Teras Cihampelas, keselarasan dibangun sendiri melalui wadah BPTC sesuai dengan perintah Dinas Koperasi UMKM dan dinas-dinas terkait.

4.2.5.1 Memelihara Kondisi Yang Kondusif

Aspek pemberdayaan dengan memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara PKL *Skywalk* Teras Cihampelas yaitu melaksanakan amanat dari regulasi yang sedang berjalan. Regulasi tersebut berupa penertiban tata kota dengan merelokasi PKL yang terdapat di zona terlarang. Melaui regulasi tersebut maka ada sebuah jaminan agar potensi PKL *Skywalk* Teras Cihampelas terus dipelihara dan dikembangkan. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Ketua Forum BPTC, peneliti dapat menganalisis bahwa Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung memberikan sebuah jaminan berarti memberikan sebuah pemeliharaan yang akan terus dijalankan. Sehingga keseimbangan distribusi keuasaan antara para pelaku akan tetap terjaga dan kondusif. Namun adanya kekurangan dalam hal ini karena fasilitas di *Skywalk* Teras Cihampelas kurang teurus, tanaman rusak, toilet umum mampet padahal iuran untuk kebersihan dan keamanan rutin.

Jaminan tersebut diharapkan sesuai dengan apa yang dijalankan, bukan hanya sebuah peraturan yang tidak ada langkah nyatanya. Potensi PKL *Skywalk* Teras Cihampelas tidak boleh dibiarkan tanpa adanya sebuah pemeliharaan yang

berkelanjutan. Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung harus lebih proaktif mengetahui permasalahan-permasalahan dilapangan, sehingga sebuah program pemberdayaan bukan hanya sebuah kegiatan yang dilakukan untuk menghabiskan anggaran pada setiap tahunnya. Jaminan dari regulasi yang dimanatkan kepada Dinas Koperasi UMKM tersebut harus mencapai sasaran yang ingin dicapai.

Tabel 4.4

Rencana Program Kegiatan Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung

IX.	3.06.2.11.01.19	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Meningkatnya kemampuan PKL menjadi usaha mikro/kecil	Kota Bandung	200 orang	APBD
1.	3.06.2.11.01.19.01	Kegiatan Pembinaan Organisasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Pembinaan dan Evaluasi	Kota Bandung	150 Orang	APBD
			Pendampingan organisasi bagi PKL		1550 orang	
			Terbentuknya organisasi PKL		10 organisasi	
2.	3.06.2.11.01.19.03	Kegiatan Penataan Tempat Berusaha bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Terpromosikannnya lokasi PKL	Kota Bandung	7 Lokasi	APBD
3.	3.06.2.11.01.19.04	Kegiatan Fasilitasi Modal Usaha bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Temu usaha antara PKL dengan Lembaga Keuangan	Kota Bandung	750 orang	APBD
			Pendampingan bagi PKL yang mengakses permodalan		150 orang	
			Evaluasi bagi PKL		100 orang	

(sumber: Dokumentasi Dinas Koperasi UMKM, 2017)

Dari tabel diatas dapat peneliti jelaskan bahwa arah kebijakan maupun program yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Koperasi UMKM adalah mengembangkan dan memelihara potensial PKL Kota Bandung. Maka dari itu, hal ini menjadi sebuah jaminan bahwa memang keberlanjutan dan

pemeliharaan untuk tetap memberdayakan PKL *Skywalk* Teras Cihampelas khususnya bisa dan harus terus terjaga. Dari hasil observasi dan wawancara peneliti dilapangan, para PKL *Skywalk* Teras Cihampelas berharap agar kebijakan-kebijakan dari Pemerintah melalui Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung lebih berpihak kepada para pelaku usaha kecil. Agar usaha yang dilakukan selama ini tetap berkelanjutan dan tidak mati ditengah jalan.

4.2.5.2 Memelihara Keselarasan

Dalam aspek pendekatan memelihara keselarasan, Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung merasa sudah terjadi sebuah keselarasan antara para pelaku. Mengingat selama ini tidak terlaporkan bahwa ada sebuah hal yang tidak memungkinkan setiap orang maupun para pelaku usaha tidak memperoleh kesempatan berusaha.

Dari hasil penelitian selama dilapangan, peneliti dapat mengamati bahwa para PKL *Skywalk* Teras Cihampelas memang terlihat saling harmonis. Mereka mempunyai sebuah pelanggan masing-masing. Para pelaku usaha tidak terlihat saling menjatuhkan apalagi mematikan usaha yang lainnya. Dalam hal ini terlihat bahwa para PKL *Skywalk* Teras Cihampelas masih bisa menjaga keselarasan kehidupan bermasyarakat dengan sendirinya. Dengan adanya sebuah keselarasan yang terus dibangun, maka untuk memelihara suasana persaingan yang tetap kondusif pun akan terus terjaga.

Dari hasil uraian pembahasan mengenai aspek pemberdayaan melalui pendekatan pemeliharaan. Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung untuk tetap

memelihara sebuah suasana yang kondusif diharapkan tetap adanya sebuah langkah yang nyata untuk terus mengembangkan potensi PKL *Skywalk* Teras Cihampelas. Sedangkan sebuah keselarasan yang sudah dibangun oleh para PKL *Skywalk* Teras Cihampelas harus terus dijaga. Program-program maupun kegiatan yang dilakukan Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung diharapkan dilakukan secara merata. Agar tidak ada sebuah kecemburuan sosial antara para PKL satu dengan yang lainnya yang mengakibatkan keselarasan para pelaku menjadi tidak baik.